

PUTUSAN

Nomor : 121/Pdt.G/2023/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dr.Endang Pudjiastuti,M.Kes, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya mohon disebut sebagai...**Penggugat I** ;

Emma Setyowati, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED],
selanjutnya mohon disebut sebagai..... **Penggugat II**;

Dhimas Annang Banumasetya, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya mohon disebut sebagai..... **Penggugat III**;

Nhimas Antyan Banumastya, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya mohon disebut sebagai..... **Penggugat IV**;

Endang Ariyani Setyowati, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya mohon disebut sebagai..... **Penggugat V** ;

Endang Djuwita Saptarijanti, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya mohon disebut sebagai..... **Penggugat VI** ;

Endang Diaharina Wahyuni, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED], selanjutnya mohon disebut sebagai..... **Penggugat VII**

Endang Isnaini Saptorini, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya mohon disebut sebagai..... **Penggugat VIII**;

Bambang Budi Wicaksono, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya mohon disebut sebagai..... **Penggugat IX**;
Untuk selanjutnya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **H.A. DANI SRIYANTO, S. H, LUKMAN HAKIM, SH, RINO ANDRU FAISAL, SH ALFIAN GUNTUR ARBIYUDHA, SH, & WIDODO, S. H** Advokat pada kantor Advocates & Legas Consultants “ **A. DANI SRIYANTO & Partners** ” yang beralamat di Jl [REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PARA PENGGUGAT** ;

L a w a n:

Agustina Devi, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya mohon disebut sebagai..... **Tergugat I** ;

Gayatri Rachmi Agusti, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya mohon disebut sebagai..... **Tergugat II** ;

Lurah Pedalangan Kecamatan Banyumanik, tempat kedudukan [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat III**;

Camat Banyumanik Kota Semarang, tempat kedudukan [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya mohon disebut sebagai..... **Tergugat IV**;

Ketua Rt.002/rw.002, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya mohon disebut sebagai..... **Tergugat V**;

Ketua Rw.002 Kelurahan Pedalangan, tempat kedudukan [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat VI**;

Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, tempat kedudukan [REDACTED]
[REDACTED]

Semarang Barat Kota Semarang berdasarkan Surat Keterangan No.B.832/Kua.11.33.10/Pw.01/ 010/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

2. Bahwa selama masa perkawinan Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH memiliki bidang **Tanah dengan Sertifikat HM semula Nomor : 302/Pedalangan, yang dikemudian diterbitkan sertifikat Pengganti menjadi SHM Nomor : 5645/Pedalangan**, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah atas nama **ENDANG PURWANINGSIH** seluas $\pm 1.500\text{m}^2$, Surat Ukur No.748/2020, yang terletak di [REDACTED]
[REDACTED], yang merupakan hak bagian dari Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH dan bidang tanah An.HERTOTO BASUKI yang menjadi Hak dari HERTOTO BASUKI, semula **SHM No.5366**, kemudian sebagian telah dijual kepada BAMBANG INDRIANTO (TURUT TERGUGAT VI) dengan **Sertifikat HM No.5542/Pedalangan An.BAMBANG INDRIYANTO** dan sisanya masih atas nama **HERTOTO BASUKI dengan Sertifikat HM No.5543/Pedalangan, Luas $\pm 721\text{m}^2$** , terletak diKelurahan [REDACTED]
[REDACTED]
3. Bahwa dalam perkawinan Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH dan HERTOTO BASUKI tidak dikaruniai seorang anakpun dan pada tahun 1996 keduanya bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor : 586/AC/1996/PA.SM berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 389/Pdt.G/1996/PA.SM tanggal 24 Juli 1996.
4. Bahwa setelah bercerai dengan HERTOTO BASUKI, Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], sedangkan HERTOTO BASUKI menikah lagi dengan TERGUGAT I dan bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
5. Bahwa atas perkawinan HERTOTO BASUKI dengan TERGUGAT I dikaruniai seorang anak Bernama GAYATRI RAHMI AGUSTI yaitu TERGUGAT II.
6. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2010, Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH, MPh.,SpGk meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/21 yang dikeluarkan oleh Kelurahan [REDACTED]

████████████████████ tanggal 18 Mei 2010.

7. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021, HERTOTO BASUKI meninggal dunia, dengan meninggalkan Ahli Waris yaitu TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
8. Bahwa Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk. saat meninggal dunia meninggalkan para ahli waris, yaitu :

- 1) **SUMIYATI ABDOEL KADIR**, Ibu kandung Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk.
- 2) **ENDANG PUDJIASTUTI**, Saudara kandung Alm.Prof. dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk (**PENGGUGAT I**).
- 3) **BAMBANG HUSODO**, Saudara kandung Alm. Prof. dr. ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk.(**Suami TURUT TERGUGAT I, Ayah TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV**).
- 4) **BAMBANG NUGROHO**, Saudara kandung Alm.Prof.dr. ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk (**Suami PENGGUGAT II, Ayah PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV**).
- 5) **BAMBANG NOOR TJAHJO PRASODJO**, Saudara kandung Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk (**TURUT TERGUGAT V**).
- 6) **ENDANG ARIYANI SETYOWATI**, Saudara kandung Alm.Prof. dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk (**PENGGUGAT V**).
- 7) **ENDANG DJUWITA SAPTARIJANTI**, Saudara kandung Alm. Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk (**PENGGUGAT VI**).
- 8) **ENDANG DIAHARINA WAHYUNI**, Saudara kandung Alm.Prof. dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk(**PENGGUGAT VII**).
- 9) **ENDANG SAPARINA HARIYATI**, Saudara kandung Alm.Prof. dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk
- 10) **ENDANG ISNAINI SAPTORINI**, Saudara kandung Alm.Prof. dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk (**PENGGUGAT VIII**).
- 11) **BAMBANG BUDI WICAKSONO**, Saudara kandung Alm.Prof. dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk (**PENGGUGAT IX**).

Sebagaimana **Surat Keterangan Warisan Nomor : 593/338/X/2015** disaksikan dan dibenarkan Lurah Pendrikan Kidul tanggal 12 Oktober 2015,

Nomor : 187/X/2015 dikuatkan Camat Semarang Tengah tanggal 12 Oktober 2015.

9. Bahwa pada tanggal 7 November 2010, ahli waris Alm.Prof. dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk bernama **BAMBANG NUGROHO** meninggal dunia sebagaimana Surat Kematian Nomor : 475/76/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa [REDAKSI]. Berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 20 Desember 2010,mengetahui Kepala Desa [REDAKSI] Nomor : 145/336/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010,mengetahui [REDAKSI] Nomor : 241.6/ 204/12/010 tanggal 23 Desember 2010, alm.BAMBANG NUGROHO meninggalkan ahli waris seorang istri dan 2 (dua) orang anak, yaitu :

- 1) **EMMA SETYOWATI (Istri/ PENGGUGAT II);**
- 2) **DHIMAS ANNANG BANUMASETYA (Anak/PENGGUGAT III);**
- 3) **NHIMAS ANTYAN BANUMASTYA (Anak/PENGGUGAT IV).**

10. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, ahli waris Alm.Prof.dr. ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk bernama **BAMBANG HUSODO** meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3374-KM-16012018-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 16 Januari 2018. Berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 30 April 2020 yang diketahui Lurah Purwoyoso Nomor : 590/23/IV/2020 tanggal 8 Mei 2020 dan Camat Ngaliyan Nomor : 590/144/V/2020 tanggal 8 Mei 2020, Alm.BAMBANG HUSODO meninggalkan ahli waris seorang istri dan 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- 1) **ERNA HENDRAWATI P HUSODO,SH.,CN (Istri/TURUT TERGUGAT I);**
- 2) **ISMIRALDA OKE PUTRANTI (Anak/ TURUT TERGUGAT II);**
- 3) **BANA BAYU WIBOWO (Anak/TURUT TERGUGAT III);**
- 4) **SHAZITA ADIBA MARTYARINI (Anak/TURUT TERGUGAT IV).**

11. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018, Ahli Waris Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk bernama **ENDANG SAPARINA HARIYATI** meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3271-KM-27082018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tanggal 3 September 2018 dan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama **REZA RACHMANTO MANSJOER**, lahir di

Bogor, tanggal 16 September 1998, dimana berdasarkan Akta Pernyataan No.9 tanggal 30 Agustus 2022 dibuat dihadapan DEWIKUSUMA,SH Notaris di Semarang, telah menyatakan menolak menjadi ahli waris pengganti dari almarhumah ENDANG SAPARINA HARIYATI atas harta warisan Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk.

12. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022, Ahli Waris Alm. Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk bernama **SUMIJATI Binti MUSTAM MUNAF**, yaitu Ibu Kandung dari Alm. Prof.dr.ENDANGPURWANINGSIH,MPh.,SpGk, meninggal dunia di Semarang, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3374-KM-08092022-0055, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Semarang, pada tanggal 8 September 2022.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ahli waris Alm. Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk yang ada saat ini adalah :
 - a. PENGGUGAT I (dr.ENDANG PUDJIASTUTI,M.Kes), TURUT TERGUGAT V (BAMBANG NOOR TJAHJO PRASOJO), PENGGUGAT V (ENDANG ARIYANI), PENGGUGAT VI (ENDANG DJUWITA SAPTARIJANTI), PENGGUGAT VII (ENDANG DIAHARINA WAHYUNI), PENGGUGAT VIII (ENDANG ISNAINI SAPTORINI), PENGGUGAT IX (BAMBANG BUDI WICAKSONO), kesemuanya adalah saudara kandung Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh., SpGk.
 - b. TURUT TERGUGAT I (ERNA HENDRAWATI P HUSODO), TURUT TERGUGAT II (ISMERALDA OKE PUTRANTI), TURUT TERGUGAT III (BANA BAYU WIBOWO), TURUT TERGUGAT IV (SHAZITA ADIBA MARTYARINI), yang merupakan ahli waris dari alm.BAMBANG HUSODO selaku ahli waris Alm.Prof.dr. ENDANG PURWANINGSIH,MPh., SpGk.
 - c. PENGGUGAT II (EMMA SETYOWATI), PENGGUGAT III (DHIMAS ANNANG BANUMASETYA), PENGGUGAT IV (NHIMAS ANTYAN BANUMASTYA, yang merupakan ahli waris dari alm. BAMBANG NUGROHO selaku ahli waris dari Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh., SpGk.
14. Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Warisan Nomor : 593/338/ X/2015** disaksikan dan dibenarkan Lurah Pendrikan Kidul tanggal 12 Oktober 2015, **Nomor : 187/X/2015** Dikuatkan Camat Semarang Tengah tanggal 12 Oktober 2015, **Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 20 Desember 2010**,

Mengetahui Kepala Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor Nomor : 145/336/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010, Mengetahui Camat Ciomas, Kabupaten Bogor Nomor : 2416/204/12/010 tanggal 23 Desember 2010, dan **Surat Keterangan Waris tertanggal 30 April 2020** yang diketahui Lurah Purwoyoso Nomor : 590/23/IV/2020 tanggal 8 Mei 2020 dan Camat Ngaliyan Nomor : 590/144/V/2020 tanggal 8 Mei 2020, dan **Akta Pernyataan No.9 tanggal 30 Agustus 2022 dibuat dihadapan DEWI KUSUMA,SH Notaris di Semarang**, maka PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V mohon untuk dinyatakan sebagai Ahli Waris sah dari Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk, yang berhak atas segala harta peninggalan Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk.

15. Bahwa terkait harta berupa tanah Sertifikat HM Nomor : 5645/ Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah atas nama ENDANG PURWANINGSIH seluas ± 1.500 m², Surat Ukur No.748/2020 terletak di Jl.Durian Utara III No.3 RT.002/RW.002 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, yang belum dibagi sepeninggal Alm. Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk adalah menjadi harta warisan yang menjadi hak waris dari Ahli Waris Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk., yaitu PARA PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V.
16. Bahwa saat gugatan ini diajukan, ternyata tanah Sertifikat **HM Nomor : 5645/Pedalangan (dahulu Sertifikat HM Nomor : 302/Pedalangan)**, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah atas nama ENDANG PURWANINGSIH telah berpindah hak kepemilikan menjadi atas nama Sdri.**AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I)**, Sdri.**GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II)** dan pihak lain tanpa sepengetahuan dan sepetujuan PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris sah dari Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk. Binti ABDUL KADIR, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanah **Sertifikat Hak Milik Nomor : 5645/Pedalangan (dahulu Sertifikat HM Nomor : 302/Pedalangan)**, Luas ± 1.500 m² terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan ██████████ Provinsi Jawa Tengah An.ENDANG PURWANINGSIH BASUKI telah turun waris dan balik nama menjadi An.HERTOTO BASUKI tanggal

13 Agustus 2020, dengan mendasarkan pada **Surat Keterangan Waris tanggal 02 November 2019 yang dikeluarkan/diketahui TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, disaksikan TERGUGAT V dan TERGUGAT VI.**

b. Kemudian pada tanggal 22 September 2020, **Tanah SHM Nomor : 5645/Pedalangan**, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah An.HERTOTO BASUKI **dipecah menjadi 2 (dua)**, yaitu :

1) **Tanah SHM No.5672/Pedalangan**, Surat Ukur: 760/2020, luas $\pm 718 \text{ m}^2$, An.HERTOTO BASUKI, terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian pada tanggal 22 Oktober 2020 **dijual dan balik nama** menjadi **An.BAMBANG INDRIYANTO (TURUT TERGUGAT VI)** melalui Notaris/PPAT Hari Subagyo,SH.,MH (**TERGUGAT VIII**), dengan batas-batas tanah :

- Utara : Tanah milik Ragil Wibowo & Retno Dewi
- Selatan : Tanah An.Agustina Devi dan Gayatri Rachmi Agusti (SHM 5793)
- Barat : Jalan Durian Utara III
- Timur : Tanah milik Bambang Indriyanto

2) **Tanah SHM No.5673/Pedalangan**, Surat Ukur : 761/2020, Luas $\pm 782 \text{ m}^2$ atas nama HERTOTO BASUKI, terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian pada tanggal 21 Oktober 2021 **dibalik nama Waris** oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadi atas nama **AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I)** dan **GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II)**.

c. Bahwa **Tanah SHM No.5673/Pedalangan**, luas $\pm 782 \text{ m}^2$, Surat Ukur : 761/2020, terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang telah berubah menjadi An.AGUSTINA DEVI dan GAYATRI RACHMI AGUSTI, pada tanggal 17 Maret 2022 **oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dipecah menjadi 2 (dua)** yaitu :

1) **Tanah SHM No.5793/Pedalangan**, Surat Ukur : 1249/2022, Luas ± 228 m², terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah menjadi **An.AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I)** dan **GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II)**, dengan batas-batas tanah :

- Utara : Tanah milik Bambang Indriyanto (SHM 5672)
- Selatan : Tanah An.Martono (SHM 5794)
- Barat : Jalan Durian Utara III
- Timur : Tanah milik Hertoto Basuki (SHM 5543)

2) **Tanah SHM No.5794/Pedalangan**, Surat Ukur 1250/2022, luas ± 517 m², terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah **An.AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I)** dan **GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II)**.

d. Bahwa **Tanah SHM No.5794/Pedalangan**, Surat Ukur 1250/2022, luas ± 517 m², terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah **An.AGUSTINA DEVI** dan **GAYATRI RACHMI AGUSTI**, pada tanggal 28 Juli 2022 oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** seolah-olah **dialihkan menjadi atas nama MARTONO** melalui Notaris/PPAT Hari Subagyo,SH.,MH (**TERGUGAT VIII**), dengan batas-batas tanah :

- Utara : Tanah An.Agustina Devi dan Gayatri Rachmi Agusti (SHM 5793)
- Selatan : Tanah milik Priyo Nugroho Parmantoro
- Barat : jalan Durian Utara III
- Timur : Tanah milik Hertoto Basuki (SHM 5543)

Tetapi secara Fakta, atas **Tanah SHM No.5794/Pedalangan** saat ini masih dikuasai oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**.

Bahwa tanah-tanah tersebut sebagaimana diuraikan pada huruf a, b, c dan d diatas, selanjutnya disebut **TANAH OBYEK SENGKETA**.

17. Bahwa sekitar tahun 2019, terdapat kesepakatan jual beli antara **HERTOTO BASUKI** dengan Alm. **BAMBANG HUSODO** (Suami **TURUT TERGUGAT I**, Ayah **TURUT TERGUGAT II, III dan IV**) serta **TURUT TERGUGAT V** atas sebagian tanah Sertifikat HM Nomor:5645/ Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah atas nama **ENDANG PURWANINGSIH** seluas ± 1.500 m², Surat Ukur No.748/202, untuk

penggunaan jalan dengan ukuran 13 m x 35 m = 445 m² dengan ganti rugi sebesar Rp.400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*), dimana kesepakatan tersebut tidak melibatkan PARA PENGGUGAT selaku ahli waris **Alm.Prof. dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk** sehingga kesepakatan jual beli tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.

18. Bahwa penerbitan sertifikat pengganti dan peralihan hak kepemilikan atas Tanah Sertifikat HM Nomor : 5645/Pedalangan, Luas ±1.500 m² An.ENDANG PURWANINGSIH BASUKI menjadi atas nama HERTOTO BASUKI dengan mendasarkan pada **SURAT KETERANGAN WARIS TANGGAL 02 NOVEMBER 2019 yang DIBUAT/DIKETAHUI/DIKUATKAN oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, yang DISAKSIKAN TERGUGAT V dan TERGUGAT VI**, sehingga dengan surat keterangan waris tersebut kemudian bisa diterbitkan Sertifikat Pengganti dan selanjutnya diproses balik nama/peralihan haknya oleh **TERGUGAT VII** menjadi atas nama HERTOTO BASUKI, adalah **MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa HERTOTO BASUKI **bukan merupakan Ahli Waris dari Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk.**, karena Keduanya telah bercerai pada tahun 1996 sebagaimana Akta Cerai Nomor : 586/AC/1996/PA.SM berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 389/Pdt.G/1996/PA.SM tanggal 24 Juli 1996, dimana dengan adanya perceraian tersebut secara hukum telah terputus hubungan hukum Suami Istri antara HERTOTO BASUKI dengan Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk, sehingga terputus pula kedudukan hukum HERTOTO BASUKI sebagai Ahli Waris Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk.
- b) Bahwa Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH setelah bercerai dengan HERTOTO BASUKI (tahun 1996) sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2010, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/21 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang tanggal 18 Mei 2010, Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk bertempat tinggal di Jl.Yudistiro No.20 RT.006/RW.001 Kelurahan Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, sehingga **yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Waris atas nama Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk.**

adalah Lurah Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, bukan Lurah Pedalangan Kecamatan Banyumanik.

- c) Bahwa sebagaimana **Surat Keterangan Warisan Nomor : 593/338/X/2015** disaksikan dan dibenarkan Lurah Pendrikan Kidul tanggal 12 Oktober 2015, Ahli Waris dari **Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk** adalah PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V.

Oleh karenanya PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara ini untuk menyatakan **Surat Keterangan Waris tanggal 02 November 2019 yang DIBUAT/ DIKETAHUI/DIKUATKAN oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, dan DISAKSIKAN oleh TERGUGAT V dan TERGUGAT VI, adalah BATAL DEMI HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT, TERMASUK SEGALA AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH OBYEK SENGKETA YANG MENDASARKAN PADA SURAT KETERANGAN WARIS TANGGAL 02 NOVEMBER 2019 TERSEBUT.**

19. Bahwa perbuatan **TERGUGAT V** selaku Ketua RT.002RW.02 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang saat itu (tahun 2019) dijabat oleh MUDJIONO, dan **TERGUGAT VI**, selaku Ketua RW.02 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang dijabat oleh SUGIYANTO, yang memberikan kesaksian dalam Surat Keterangan Waris tanggal 02 November 2019 bahwa HERTOTO BASUKI adalah suami dari Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk dan satu-satunya ahli waris Alm.Prof. dr.ENDANG PURWANINGSIH, MPh.,SpGk adalah memberikan kesaksian yang tidak benar, dan tidak berdasarkan hukum karena HERTOTO BASUKI **bukan merupakan Ahli Waris dari Alm.Prof. dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk.**, karena Keduanya telah bercerai pada tahun 1996 sebagaimana Akta Cerai Nomor : 586/AC/1996/PA.SM, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 389/Pdt.G/1996/PA.SM tanggal 24 Juli 1996, dimana dengan adanya perceraian tersebut secara hukum telah terputus hubungan hukum Suami Istri antara HERTOTO BASUKI dengan Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk, sehingga terputus pula kedudukan hukum HERTOTO BASUKI sebagai Ahli Waris Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk. **Perbuatan TERGUGAT V dan TERGUGAT**

VI tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT.

20. Bahwa demikian pula perbuatan **TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang membuat/mengetahui/menguatkan/menyaksikan Surat Keterangan Waris tanggal 02 November 2019** yang isinya tidak benar/melanggar hukum sehingga bisa dipakai untuk melakukan proses pengurusan sertifikat pengganti dan peralihan hak atas tanah obyek sengketa menjadi atas nama HERTOTO BASUKI dan kemudian dialihkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT VI dan MARTONO **dengan mendasarkan SURAT KETERANGAN WARIS TANGGAL 02 NOVEMBER 2019 tersebut, adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan PARA PENGGUGAT.**
21. Bahwa perbuatan **TERGUGAT VII** yang melakukan proses peralihan hak atas tanah obyek sengketa dengan mendasarkan **SURAT KETERANGAN WARIS TANGGAL 02 NOVEMBER 2019 YANG DIBUAT SECARA MELAWAN HUKUM**, dengan menerbitkan:
 - 1) **Sertifikat HM Nomor : 5645/Pedalangan**, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah seluas $\pm 1.500\text{m}^2$, Surat Ukur No.748/2020 terletak di Jl.Durian Utara III No.3 RT.002/RW.002 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, atas nama ENDANG PURWANINGSIH sebagai Sertifikat Pengganti HM Nomor : 302/Pedalangan Sertifikat dan kemudian berubah menjadi An. HERTOTO BASUKI karena turun waris;
 - 2) **Sertifikat Tanah SHM No.5672/Pedalangan**, Surat Ukur: 760/2020, luas $\pm 718\text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, An.HERTOTO BASUKI, dan kemudian pada tanggal 22 Oktober 2020 **dijual dan balik nama** menjadi **An.BAMBANG INDRIYANTO (TURUT TERGUGAT VI)** melalui Notaris/PPAT HARI SUBAGYO,SH,MH (**TERGUGAT VIII**), yang mana merupakan pecahan dari **Sertifikat Sertifikat HM Nomor : 5645/Pedalangan An.HERTOTO BASUKI**;
 - 3) **Sertifikat Tanah SHM No.5673/Pedalangan**, Surat Ukur : 761/2020, Luas $\pm 782\text{ m}^2$ terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, atas nama HERTOTO BASUKI, yang kemudian pada tanggal 21 Oktober 2021 **dibalik nama Waris** oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadi

atas nama **AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I)** dan **GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II)**, yang mana merupakan pecahan dari **Sertifikat HM Nomor : 5645/Pedalangan An.HERTOTO BASUKI**,

- 4) **Sertifikat Tanah SHM No.5793/Pedalangan**, Surat Ukur : 1249/2022, Luas \pm 228 m², terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, **An.AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I)** dan **GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II)**, yang mana merupakan pecahan dari **Sertifikat Tanah SHM No.5673/Pedalangan**.
- 5) **Sertifikat Tanah SHM No.5794/Pedalangan**, Surat Ukur 1250/2022, luas \pm 517 m², terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah **An.AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I)** dan **GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II)**, yang mana merupakan pecahan dari **Sertifikat Tanah SHM No.5673/Pedalangan**.
- 6) **Sertifikat Tanah SHM No.5794/Pedalangan**, Surat Ukur 1250/2022, luas \pm 517 m², terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, **An.AGUSTINA DEVI** dan **GAYATRI RACHMI AGUSTI**, kemudian pada tanggal 28 Juli 2022 oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II **dialihkan menjadi atas nama MARTONO** melalui Notaris/PPAT Hari Subagyo,SH.,MH (**TERGUGAT VIII**).

adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan PARA PENGGUGAT.

22. Bahwa demikian pula perbuatan TERGUGAT VIII yang menerbitkan :

- a) Akta Jual Beli tertanggal 22 Oktober 2020 atas Jual beli tanah HM 5672 antara HERTOTO BASUKI dengan BAMBANG INDRIANTO (Turut Tergugat VII); dan
- b) Akta Jual Beli tertanggal 28 Juli 2022 atas Jual beli tanah HM 5794 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan pihak lain;

dimana dasar melakukan peralihan Hak atas tanah *a quo* adalah Surat Keterangan Waris tanggal 02 November 2019 yang dibuat/diketahui/dikuatkan oleh TERGUGAT III, TERGUGAT IV, DISAKSIKAN TERGUGAT V, TERGUGAT VI, yang **BATAL DEMI HUKUM**

dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan PARA PENGGUGAT, karena selaku Notaris/PPAT, TERGUGAT VIII tidak melakukan penelitian dan pencocokan yang benar tentang keabsahan dokumen-dokumen perolehan tanah, perceraian dan Surat Keterangan Waris yang ternyata dokumen Surat Keterangan Waris tanggal 02 November 2019 yang dijadikan dasar peralihan hak dibuat secara melawan hukum.

23. Bahwa terkait tindakan **HERTOTO BASUKI** dengan **Alm.BAMBANG HUSODO (Suami TURUT TERGUGAT I, Ayah dari TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV) dan TURUT TERGUGAT V**, yang telah melakukan jual beli atas sebagian tanah obyek sengketa, sebagaimana posita angka 17 di atas, tanpa sepengetahuan dan persetujuan PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris dari Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk sebagaimana Surat Keterangan Warisan Nomor : 593/338/X/2015 disaksikan dan dibenarkan Lurah Pendrikan Kidul tanggal 12 Oktober 2015, adalah **merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan PARA PENGGUGAT, sehingga segala produk hukum yang diterbitkan atas dasar Kesepakatan Jual Beli a quo, batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.**
24. Bahwa tindakan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang melakukan proses balik nama tanah SHM No.5673/Pedalangan, Surat Ukur No.761/2020, Luas 782 m² menjadi atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan kemudian memecahnya menjadi SHM No.5793/Pedalangan, Surat Ukur No.1249/2022 atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dan Tanah HM No.5794/Pedalangan, Surat Ukur No.1250/2022, Luas 517 m² atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang kemudian oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II Tanah SHM No.5794/Pedalangan, seolah-olah dijual kepada pihak lain **merupakan Perbuatan Melawan Hukum**, karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memiliki hak atas tanah tersebut.
25. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi tetapnya No.459.K/SIP/1973 tanggal 29 Desember 1975 yang kaedah hukumnya menyatakan: *“Karena orang seharusnya digugat (TERGUGAT) telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri adalah tidak tepat jika nama Tergugat I masih saja dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri karena seandainya pihak*

dalam perkara ini yang harus digugat adalah ahli waris”, maka Gugatan Para Penggugat yang menjadikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Para TERGUGAT karena posisinya sebagai Ahli Waris dari Alm.HERTOTO BASUKI dan TURUT TERGUGAT I sampai dengan TURUT TERGUGAT IV sebagai Pihak TURUT TERGUGAT karena posisinya sebagai Ahli Waris Alm. BAMBANG HUSODO adalah **sudah Tepat dan Benar.**

26. Bahwa Tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdara, karena PARA PENGGUGAT tidak bisa membagi Waris dan menguasai tanah peninggalan Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh., SpGk. Kerugian tersebut meliputi :

➤ **Kerugian Materiil:**

Bahwa tanah warisan dari Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk., seluas $\pm 1.500m^2$, apabila disewakan sebesar Rp.150.000.000,-/tahun sejak tahun 1996 s/d sekarang, adalah sebesar Rp.150.000.000,- x 27 tahun = Rp.4.050.000.000,- (*Empat milyar lima puluh juta rupiah*).

➤ **Kerugian Immateriil:**

Yaitu Kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT berupa perasaan batin tertekan dan beban pikiran akibat perbuatan PARA TERGUGAT, apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).

Sehingga sangat wajar apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar kerugian materiil dan immaterial tersebut diatas yang jumlahnya sebesar Rp.5.050.000.000,- (*lima milyar lima puluh juta rupiah*).

27. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT adalah pihak yang dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mengalihkan, menjual, serta menguasai tanah sengketa secara melawan hukum, maka sudah seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II, atau siapapun yang memperoleh hak atas tanah obyek sengketa dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT.

28. Bahwa untuk menghindari beralihnya tanah obyek sengketa sebagaimana posita angka 16 diatas kepada pihak lain, mohon atas Tanah Obyek Sengketa diletakkan **sita jaminan** oleh Pengadilan Negeri Semarang.

29. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyerahkan tanah obyek sengketa dan membayar ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT, maka mohon diletakkan sita jaminan atas **Tanah dan Bangunan SHM No.5543/Pedalangan, Surat Ukur : 651/2019, Luas ±721m², An.HERTOTO BASUKI**, dengan batas-batas tanah :
- Utara : Tanah milik Bambang Indriyanto
 - Selatan : Tanah milik Priyo Nugroho Parmantoro dan Tanah milik Bambang Indriyanto
 - Barat : Tanah An.Agustina Devi dan Gayatri Rachmi Agusti (SHM 5793)
 - Timur : Tanah milik Bambang Indriyanto
30. Bahwa PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang, agar menghukum TERGUGAT VII untuk tidak mencatat dan atau merubah peralihan hak apapun atas tanah obyek sengketa kepada pihak siapapun dan tunduk kepada putusan pengadilan.
31. Bahwa agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, dan TURUT TERGUGAT VI, mematuhi Putusan ini, mohon agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, dan TURUT TERGUGAT VI, dihukum untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini.
32. Bahwa agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II patuh melaksanakan putusan pengadilan, mohon untuk dihukum uang paksa (*dwangsom*) per harinya sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan pengadilan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
33. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan atas alasan dan dasar hukum yang benar dan kuat, oleh karenanya patut untuk dikabulkan oleh Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan memanggil para pihak guna diajukan dalam persidangan dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V adalah ahli waris sah dari Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk, yang berhak atas segala harta peninggalan Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk.
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah Ahli Waris Alm. HERTOTO BASUKI.
4. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan Batal Demi Hukum atas Surat Keterangan Waris tanggal 02 November 2019 yang dibuat/disaksikan/diketahui/dikuatkan oleh TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI.
6. Menyatakan Batal dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum atas segala produk hukum yang dilahirkan akibat perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII sepanjang mengenai perubahan/ perpindahan hak kepemilikan atas tanah Sertifikat HM Nomor : 5645/Pedalaman, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah atas nama ENDANG PURWANINGSIH seluas ± 1.500 m², Surat Ukur No.748/2020 menjadi Atas Nama HERTOTO BASUKI, dan segala Akta Turun Waris Dan Akta Jual Beli, dan segala produk hukum turunannya atas Tanah Obyek Sengketa yang mendasarkan pada Surat Keterangan Waris tanggal 02 November 2019 yang DISAKSIKAN/DIBUAT/ DIKETAHUI/DIKUATKAN oleh TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI, terhitung sejak saat dibuatnya produk hukum tersebut.
7. Menyatakan Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala Peralihan Hak atas Tanah Sertifikat HM Nomor :

5645/Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah atas nama ENDANG PURWANINGSIH menjadi atas nama HERTOTO BASUKI, yang kemudian beralih menjadi AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I), GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II) dan pihak lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan sepertujuan PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris sah dari Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk., dengan rincian :

- a. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5645/Pedalangan, Luas $\pm 1.500\text{m}^2$ terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah An.ENDANG PURWANINGSIH telah turun waris dan balik nama menjadi An.HERTOTO BASUKI tanggal 13 Agustus 2020, dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Waris tanggal 02 November 2019 yang DIBUAT/ DIKETAHUI/DIKUATKAN oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, dan DISAKSIKAN oleh TERGUGAT V dan TERGUGAT VI.
- b. Tanah SHM Nomor : 5645/Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah An.HERTOTO BASUKI yang dipecah menjadi 2 (dua), yaitu:
 - 1) Tanah SHM No.5672/Pedalangan, Surat Ukur: 760/2020, luas $\pm 718\text{ m}^2$, An.HERTOTO BASUKI, terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian pada tanggal 22 Oktober 2020 dijual dan balik nama menjadi An.BAMBANG INDRIANTO (TURUT TERGUGAT VI), dengan batas-batas tanah :
 - Utara : Tanah milik Ragil Wibowo & Retno Dewi
 - Selatan : Tanah An.Agustina Devi dan Gayatri Rachmi Agusti (SHM 5793)
 - Barat : Jalan Durian Utara III
 - Timur : Tanah milik Bambang Indriyanto
 - 2) Tanah SHM No.5673/Pedalangan, Surat Ukur : 761/2020, Luas $\pm 782\text{ m}^2$ atas nama HERTOTO BASUKI, terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian pada tanggal 21 Oktober 2021 dibalik nama Waris oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadi atas nama AGUSTINA DEVI

(TERGUGAT I) dan GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II), yang kemudian pada tanggal 17 Maret 2022 oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dipecah menjadi 2 (dua) yaitu :

a) Tanah SHM No.5793/Pedalangan, Surat Ukur : 1249/2022, Luas $\pm 228\text{m}^2$, terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah menjadi An.AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I) dan GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II), dengan batas-batas tanah :

- Utara : Tanah milik Bambang Indrianto (SHM 5672)
- Selatan : Tanah An.Martono (SHM 5794)
- Barat : Jalan Durian Utara III
- Timur : Tanah milik Hertoto Basuki (SHM 5543)

b) Tanah SHM No.5794/Pedalangan, Surat Ukur 1250/2022, luas $\pm 517\text{m}^2$, terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah An.AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I) dan GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II), dimana pada tanggal 28 Juli 2022 oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dialihkan menjadi atas nama MARTONO, dengan batas-batas tanah :

- Utara : Tanah An.Agustina Devi dan Gayatri Rachmi Agusti (SHM 5793)
- Selatan : Tanah milik Priyo Nugroho Parmantoro
- Barat : jalan Durian Utara III
- Timur : Tanah milik Hertoto Basuki (SHM 5543)

8. Menyatakan BATAL DEMI HUKUM atas segala produk hukum terkait jual beli antara HERTOTO BASUKI dengan BAMBANG HUSODO (Suami TURUT TERGUGAT I, Ayah TURUT TERGUGAT II, III dan IV),

serta TURUT TERGUGAT V atas sebagian tanah Sertifikat HM Nomor : 5645/Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah atas nama ENDANG PURWANINGSIH.

9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT VI dan siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dan sertifikat asli tanah obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan berkekuatan pasti dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara, atas tanah :

a. Tanah SHM No.5672/Pedalangan, Surat Ukur: 760/2020, luas ± 718 m², An.HERTOTO BASUKI, terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian pada tanggal 22 Oktober 2020 dijual dan balik nama menjadi An.BAMBANG INDRIANTO (TURUT TERGUGAT VI), dengan batas-batas tanah :

- Utara : Tanah milik Tanah milik Ragil Wibowo & Retno Dewi
- Selatan : Tanah An.Agustina Devi dan Gayatri Rachmi Agusti (SHM 5793)
- Barat : Jalan Durian Utara III
- Timur : Tanah milik Bambang Indriyanto

b. Tanah SHM No.5793/Pedalangan, Surat Ukur : 1249/2022, Luas ± 228 m², terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah An.AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I) dan GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II), dengan batas-batas tanah :

- Utara : Tanah milik Bambang Indriyanto (SHM 5672)
- Selatan : Tanah An.Martono (SHM 5794)
- Barat : jalan Durian Utara III
- Timur : Tanah milik Hertoto Basuki (SHM 5543)

c. Tanah SHM No.5794/Pedalangan, Surat Ukur 1250/2022, luas ± 517 m², terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah An.AGUSTINA DEVI dan GAYATRI RACHMI AGUSTI, pada

tanggal 28 Juli 2022 oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dialihkan menjadi atas nama MARTONO, dengan batas-batas tanah :

- Utara : Tanah An.Agustina Devi dan Gayatri Rachmi Agusti (SHM 5793)
- Selatan : Tanah milik Priyo Nugroho Parmantoro
- Barat : jalan Durian Utara III
- Timur : Tanah milik Hertoto Basuki (SHM 5543)

d. Tanah dan bangunan SHM No.5543/Pedalangan Surat Ukur : 651/2019, Luas $\pm 721\text{m}^2$, atas nama HERTOTO BASUKI, dengan batas-batas tanah:

- Utara : Tanah milik Bambang Indrianto
- Selatan : Tanah milik Priyo Nugroho Parmantoro, Bambang Indriyanto
- Barat : Tanah An.Agustina Devi dan Gayatri Rachmi Agusti (SHM 5793)
- Timur : Tanah milik Bambang Indriyanto

10. Menghukum KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG/ TERGUGAT VII untuk membalik nama tanah obyek sengketa menjadi atas nama ENDANG PURWANINGSIH.

11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian materiil dan imateriil sebesar :

➤ Kerugian Materiil:

Bahwa tanah warisan dari Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH, MPh., SpGk., seluas $\pm 1.500\text{m}^2$, apabila disewakan sebesar Rp.150.000.000,-/tahun sejak tahun 1996 s/d sekarang, adalah sebesar Rp.150.000.000,- x 27 tahun = Rp.4.050.000.000,- (*Empat milyar lima puluh juta rupiah*).

➤ Kerugian Immateriil:

Yaitu Kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT berupa perasaan batin tertekan dan beban pikiran akibat perbuatan PARA TERGUGAT, apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).

Sehingga kerugian materiil dan immaterial jumlahnya sebesar Rp.5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah).

12. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan siapapun yang menguasai tanah dan bangunan untuk menyerahkan Tanah dan bangunan SHM No.5543/Pedalangan Surat Ukur : 651/2019, Luas $\pm 721\text{m}^2$, atas nama HERTOTO BASUKI, dengan batas-batas tanah :
- Utara : Tanah milik Bambang Indrianto
 - Selatan : Tanah milik Priyo Nugroho Parmantoro, Bambang Indriyanto
 - Barat : Tanah milik Agustina Devi dan Gayatri Rachmi Agusti
 - Timur : Tanah milik Bambang Indrianto

Kepada PARA PENGGUGAT, apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mampu membayar ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT.

13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Semarang terhadap :

1) Tanah SHM No.5672/Pedalangan, Surat Ukur: 760/2020, luas $\pm 718\text{m}^2$, An.HERTOTO BASUKI, terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang pada tanggal 22 Oktober 2020 telah dijual dan dibalik nama menjadi An.BAMBANG INDRIANTO (TURUT TERGUGAT VI), dengan batas-batas tanah :

- Utara : Tanah milik Ragil Wibowo, Retno Dewi
- Selatan : Tanah AnAgustina Devi dan Gayatri Rachmi Agusti (SHM 5793)
- Barat : Jalan Durian Utara III
- Timur : Tanah milik Bambang Indrianto

2) Tanah SHM No.5793/Pedalangan, Surat Ukur: 1249/2022, Luas $\pm 228\text{m}^2$, terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah An.AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I) dan GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II), dengan batas-batas tanah :

- Utara : Tanah milik Bambang Indrianto (SHM 5672)
- Selatan : Tanah An.Martono (SHM 5794)

- Barat : jalan Durian Utara III
 - Timur : Tanah milik Hertoto Basuki (SHM 5543)
- 3) Tanah SHM No.5794/Pedalangan, Surat Ukur 1250/2022, luas ± 517 m², terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah An.AGUSTINA DEVI dan GAYATRI RACHMI AGUSTI, pada tanggal 28 Juli 2022 oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dialihkan menjadi atas nama MARTONO, dengan batas-batas tanah :
- Utara : Tanah An.Agustina Devi dan Gayatri Rachmi Agusti (SHM 5793)
 - Selatan : Tanah milik Priyo Nugroho Parmantoro
 - Barat : jalan Durian Utara III
 - Timur : Tanah milik Hertoto Basuki (SHM 5543)
- 4) Tanah dan bangunan SHM No.5543/Pedalangan Surat Ukur : 651/2019, Luas ± 721 m², atas nama HERTOTO BASUKI, dengan batas-batas tanah :
- Utara : Tanah milik Bambang Indrianto
 - Selatan : Tanah milik Priyo Nugroho Parmantoro, Bambang Indriyanto
 - Barat : Tanah An.Agustina Devi dan Gayatri Rachmi Agusti (SHM 5793)
 - Timur : Tanah milik Bambang Indriyanto
14. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar Dwangsom sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) tiap hari kepada PARA PENGGUGAT untuk keterlambatan pemenuhan Putusan ini terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap.
15. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, dan TURUT TERGUGAT VI, untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini.
16. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII,

TERGUGAT VIII,dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, dan TURUT TERGUGAT VI, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

----- A T A U -----

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Exaequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa Hukumnya sebagai tersebut diatas dan Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya yang bernama H.M ANSORI HARSA, SH, MM, WARISNO, SH, REZA HADAR, SH & LATIF NAHROWI, SHI Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. Ansori Harsa dan rekan yang beralamat di Jl. Kyai Saleh No.10 Mugasari, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2023, untuk Tergugat III dan Tergugat VI hadir kuasanya bernama 1. Diah Supartiningtias, S.H.,M.Kn. 2. Wundri Ajisari S.H., LL.M., M.H. 3. Catur Ekowati, S.H. 4. Ienas Sofia Patradianisa, S.H. 5. Tamarischa Pradhipta, S.H. 6. Teguh Setryo Utomo, S.H. 7. Dimas Bandang Romadhon, S.H.. dan Oki Ardiyanto, S.H., kesemuanya adalah Pegawai Pemerintah Kota Semarang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : B/594.71/46/2023 tanggal 5 April 2023 , Untuk Tergugat V Hadir sendiri dipersidangan, untuk Tergugat VI hadir sendiri dipersidangan, untuk Tergugat VII hadir kuasanya yang bernama 1. EDY SUMARSONO, Amh.MM, 2 DIAN PURI WINASTO, S.H., 3. SRI SURYANTI.S., ST.,MSi, 4. ANDRE SETIABUDI ISKANDAR, SH. M.Kn 5. NAFIS DARDIRI, SH, 6. BENEDICTUS KESUMA ADISTIA, 7. ZOHRANA NIR FIDYA, 8. FAIZ RIZKI RIVALDY dan 9. AGUNG SETIYADI kesemuanya pegawai pda kantor Pertanahan Kota Semarang, berdasarkan kuasa No. 02.01/SK/2123-33.74/III/2023 tertanggal 30 Maret2023 untuk Tergugat VIII meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan atau mengutus wakilnya maka Tergugat VIII dianggap tidak menggunakan haknya, untuk melakukan bantahan terhadap gugatan ini , untuk Turut Tergugat I samapai dengan Turut Tergugat IV hadir kuasanya yang bernama SLAMET RIJADI, SH Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ SLAMET RIJADI, SH dan rekan “ yang beralamat di Jl. Perum BPI Blok J . 18 Semarang, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2023, Untuk Turut Tergugat V, hadir sendiri dipersidangan sedangkan, Untuk Turut Tergugat VI, hadir kuasanya yang bernama ARI WIDIYANTO, SH, MKn Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Kantor AW & PARTNERS yang berkedudukan di M. Ansori Harsa dan rekan yang beralamat di Jl. Brigjend Sudiarto – Kompleks Ruko Gayamsari No. 15 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2023 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Sdri HERIYENTI, S.H.,M.H , Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang untuk bertindak sebagai Mediator dalam perkara ini, dengan Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN.Smg tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan, dimana atas surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan dan menyerahkan perbaikan gugatan tertanggal 5 Juli 2023 ; yaitu perubahan tentang Posita angka 17 halaman 6 yang semula tertulis : dirumabah 1:

17. Bahwa sekitar tahun 2019, terdapat kesepakatan jual beli antara HERTOTO BASUKI dengan Alm. BAMBANG HUSODO (Suami TURUT TERGUGAT I, Ayah TURUT TERGUGAT II, III dan IV) serta TURUT TERGUGAT V atas sebagian tanah Sertifikat HM Nomor:5645/ Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah atas nama ENDANG PURWANINGSIH seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$, Surat Ukur No.748/202, untuk penggunaan jalan dengan ukuran $13 \text{ m} \times 35 \text{ m} = 445 \text{ m}^2$ dengan ganti rugi sebesar Rp.400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*), dimana kesepakatan tersebut tidak melibatkan PARA PENGGUGAT selaku ahli waris **Alm.Prof. dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPH.,SpGk** sehingga kesepakatan jual beli tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum. Yang benar menjadi :

17 Bahwa sekitar tahun 2016, terdapat kesepakatan jual beli antara HERTOTO BASUKI dengan Alm. BAMBANG HUSODO (Suami TURUT TERGUGAT I, Ayah TURUT TERGUGAT II, III dan IV) serta TURUT TERGUGAT V atas sebagian tanah Sertifikat HM Nomor:5645/

Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah atas nama ENDANG PURWANINGSIH seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$, Surat Ukur No.748/202, untuk penggunaan jalan dengan ukuran $13 \text{ m} \times 35 \text{ m} = 445 \text{ m}^2$ dengan ganti rugi sebesar Rp.400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*), dimana kesepakatan tersebut tidak melibatkan PARA PENGGUGAT selaku ahli waris **Alm.Prof. dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPH.,SpGk** sehingga kesepakatan jual beli tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawabannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KOMPETENSI ABSOLUT

Mengenai Kewenangan Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri

- Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang secara Absolut memeriksa dan mengadili perkara nomor: 121/ Pdt. G/ 2023 PN. SMG tanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa di dalam gugatan PARA PENGGUGAT perkara nomor: 121/ Pdt. G/ 2023 PN. SMG tanggal 20 Maret 2023 tertuliskan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum, akan tetapi muatan-muatan dari gugatan itu sendiri yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT jelas dan tegas mengurai tentang harta warisan seseorang yang bernama Prof.dr.Endang Purwaningsih, MPH, SpGk Binti Abdul Kadir yaitu mengenai harta yang di dapat dalam masa ikatan perkawinan antara Prof.dr.Endang Purwaningsih, MPH, SpGk Binti Abdul Kadir dengan Suaminya yang bernama Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto yang menikah pada tanggal 9 April 1977 sebagaimana yang ternyata dalam kutipan Akta Nikah nomor: 298/ 32/ 1977 yang di keluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dan perkawinan antara Prof.dr.Endang Purwaningsih, MPH, SpGk Binti Abdul Kadir dengan Suaminya yang bernama Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto putus karena perceraian pada tanggal 24 Juli 1996, bahwa setelah terjadinya perceraian antara keduanya bahkan sampai meninggalnya Prof.dr.Endang Purwaningsih, MPH, SpGk Binti Abdul Kadir belum terjadi/ belum pernah di lakukan Pembagian harta bersama;
- Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut yang menjadi pokok objek permasalahan adalah harta Waris seseorang yang bernama Prof.dr.Endang Purwaningsih, MPH, SpGk Binti Abdul Kadir yaitu mengenai harta yang di dapat dalam masa ikatan perkawinan antara Prof.dr.Endang Purwaningsih,

MPh, SpGk Binti Abdul Kadir dengan Suaminya yang bernama Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto keduanya beragama Islam dan para pihak baik PARA PENGGUGAT, Para Turut Tergugat dan PARA TERGUGAT (Tergugat I dan Tergugat II) atau SUBJEK HUKUMnya adalah juga beragama Islam maka kewenangan Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Semarang bukan Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Semarang;

- Bahwa persoalan mengenai waris menyangkut orang-orang beragama Islam mutlak (absolut) terikat pada asas personalitas keislaman tegas diatur dalam pasal 2 Undang-undang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-undang nomer 7 tahun 1989, yang di perbaharui lagi dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur sebagai berikut:

- *Pasal 2 berbunyi: Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;*
- *Pasal 49 berbunyi: bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan; (b) Waris; (c) Wasiat; (d) Hibah; (e) Wakaf; (f) Zakat; (g) Infaq; (h) Shadaqah; (i) Ekonomi syariah;*
- *Pasal 50 berbunyi:*
 - 1) *Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;*
 - 2) *Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49;*

- Bahwa persoalan waris menyangkut orang-orang beragama Islam mutlak (absolut) terikat pada asas personalitas keislaman juga di tegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 huruf C angka 9 yang berbunyi:

Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah

seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;

- Bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama di sebutkan: *“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”*

Jika dijelaskan lebih lanjut maka ketentuan-ketentuan hukum Islam yang diterapkan sesuai Pasal 49 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Siapa yang menjadi ahli waris, meliputi ketentuan hukum antara lain penentuan kelompok ahli waris; penentuan siapa yang berhak mewarisi; penentuan yang terhalang menjadi ahli waris; serta menentukan hak dan kewajiban ahli waris;
 - b. Penentuan mengenai harta peninggalan, meliputi penentuan harta tirkah yang dapat diwarisi dan penentuan besarnya harta warisan.
 - c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris, yaitu meliputi porsi bagian setiap ahli waris.
 - d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan, dalam hal ini meliputi hukum materiil dan hukum formil;
- Bahwa apabila melihat pokok gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, sebenarnya substansi dari perkara tersebut adalah tentang sengketa siapa yang menjadi ahli waris, bukan tentang perbuatan melawan hukum semata. Hal tersebut dapat dilihat dari tuntutan atau permohonan (petitum) yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT. Berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan yang berhak memeriksa serta mengadili perkara tersebut seharusnya adalah Pengadilan Agama karena perkara sebagaimana dimaksud didaftarkan sesudah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama diberlakukan;

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri

- Bahwa selain hal-hal tersebut PARA PENGGUGAT telah meminta dalam Positanya maupun dalam Petitumnya untuk Menyatakan Batal Demi Hukum berkenaan dengan Sertipikat Tanah (Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara), dimana ranah kewenangan Absolut mengenai Pemeriksaan dan

Mengadili Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri;

Bahwa meskipun PARA TERGUGAT tidak mengajukan tangkisan atau Eksepsi Kewenangan Absolut, secara EX- Officio Hakim harus menyatakan tidak berwenang dalam kewenangan mengadili secara Absolut, hal tersebut di atur dalam pasal 132 Rv yang berbunyi: Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak di ajukan tangkisan tentang ketidak wenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang;

Maka sepantasnya dan sepatutnya jika Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan yang berbunyi bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang secara Absolut memeriksa dan mengadili perkara nomor: 121/ Pdt. G/ 2023 PN. SMG tanggal 20 Maret 2023 serta Menolak Gugatan dari PARA PENGGUGAT atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima;

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) ANTARA POSITA DAN PETITUM TIDAK BERSESUAIAN DAN SALING BERTENTANGAN;

1. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT perkara nomor: 121/ Pdt. G/ 2023 PN. SMG tanggal 20 Maret 2023 dalam judul gugatannya mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi muatan-muatan dari gugatan itu sendiri, baik Posita maupun Petitum yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT jelas dan tegas mengurai tentang harta warisan seseorang yang bernama Prof.dr.Endang Purwaningsih, MPh, SpGk Binti Abdul Kadir yaitu mengenai harta yang di dapat dalam masa ikatan perkawinan antara Prof.dr.Endang Purwaningsih, MPh, SpGk Binti Abdul Kadir dengan Suaminya yang bernama Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto yang menikah pada tanggal 9 April 1977 sebagaimana yang ternyata dalam kutipan Akta Nikah nomor: 298/ 32/ 1977 yang di keluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
2. Bahwa ketidak jelasan Gugatan PARA PENGGUGAT juga terdapat pada judul Gugatan, Posita dan Petitum, gugatan berjudul GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sedangkan dalam dalil gugatan PARA PENGGUGAT posita nomor 2 mendalilkan bahwa selama masa perkawinan antara bernama Prof.dr.Endang Purwaningsih, MPh, SpGk memiliki bidang Tanah dengan sertifikat 302/ Pedalangan yang Kemudian di terbitkan sertifikat Pangganti menjadi SHM Nomor: 5645/ Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atas nama ENDANG

- PURWANINGSIH seluas ± 1.500 M2, Surat ukur Nomor: 748/ 2020 yang terletak di Jalan Durian Utara III No.3 RT.02 RW.02 Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang yang merupakan hak bagian Prof. dr. ENDANG PURWANINGSIH dan bidang Tanah an. HERTOTO BASUKI BIN R. SINGGIH MOERJANTO yang menjadi hak dari HERTOTO BASUKI BIN R. SINGGIH MOERJANTO, semula SHM No.5366 kemudian sebagian telah di jual kepada BAMBANG INDRIANTO (TURUT TERGUGAT VI) dengan Sertifikat HM No. 5543/ Pedalangan An. BAMBANG INDRIANTO dan sisanya masih atas nama HERTOTO BASUKI BIN R. SINGGIH MOERJANTO dengan Sertifikat HM No.5543/ Pedalangan luas ± 721 M2 terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
3. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan Terhadap PARA TERGUGAT (Tergugat I dan Tergugat II) tentang PERBUATAN MELAWAN HUKUM maka seharusnya BAMBANG INDRIANTO (TURUT TERGUGAT VI) di dudukkan sebagai PIHAK TERGUGAT dan di tuntutan untuk mengembalikan sebagian tanah yang telah di belinya yaitu Sertifikat HM No. 5543/ Pedalangan An. BAMBANG INDRIANTO yang nota bene sebagai Pihak yang menguasai tanah tersebut dan kepemilikannya juga telah beralih menjadi atas Namanya, bukan di dudukkan sebagai TURUT TERGUGAT, jika di dudukkan sebagai TURUT TERGUGAT berarti gugatan tersebut tentang gugatan waris di karenakan dalam perkara waris bagian yang telah di terima oleh TURUT TERGUGAT VI akan di perhitungkan sebagai bagiannya;
 4. Bahwa ketidak jelasan Gugatan PARA PENGGUGAT juga terdapat pada dalil posita nomor 16 huruf d dan posita nomor 21 angka 6, kedua posita tersebut antara posita yang satu dengan posita yang lain saling bertentangan, Posita nomor 16 berbunyi: *“Bahwa saat gugatan ini di ajukan, ternyata tanah Sertifikat HM Nomor: 5645/ Pedalangan, (dahulu HM nomor: 302/ Pedalangan) Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, atas nama ENDANG PURWANINGSIH telah berpindah hak kepemilikannya menjadi atas nama Sdri AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I) Sdri GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II), dan pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris sah Prof. dr. ENDANG PURWANINGSIH Binti ABDUL KADIR dengan rincian sebagai berikut:”*
huruf d berbunyi: *“bahwa tanah SHM No.5794/ Pedalangan, surat ukur 1250/2020, luas ± 517 M2 terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah An. AGUSTINA DEVI dan GAYATRI RACHMI AGUSTI pada tanggal 28 Juli 2022 oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II seolah-olah di alihkan menjadi atas nama MARTONO*

melalui melalui Notaris/ PPAT Hari Subagyo, SH, MH (TERGUGAT VIII) dengan batas-batas tanah dan seterusnya.....”, Sedangkan posita nomor 21 angka 6 mendalilkan: Posita nomor 21 berbunyi: “Bahwa perbuatan TERGUGAT VII yang melakukan proses peralihan hak atas tanah objek sengketa dengan mendasarkan surat keterangan waris tanggal 02 Nopember 2019 yang di buat secara melawan hukum dengan menerbitkan” angka 6 berbunyi: Sertifikat tanah SHM No.5794/ Pedalangan, surat ukur 1250/ 2022, luas ± 517 M2, terletak di kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah An. Agustina Devi dan Gayatri Rahmi Agusti, Kemudian pada tanggal 28 Juli 2022 oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II di alihkan menjadi atas nama MARTONO melalui Notaris/ PPAT Hari Subagyo, SH, MH (TERGUGAT VIII) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT”

Dalam posita nomor 16 huruf d PARA PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II SEOLAH OLAH MENJUAL DAN MEMINDAH TANGANKAN (peristiwa hukumnya tidak benar-benar terjadi) Sedangkan posita nomor 21 angka 6 PARA PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PROSES PERALIHAN HAK (peristiwa hukumnya telah dan benar terjadi);

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut dan oleh karena Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) dan tidak berdasarkan hukum karna tidak memenuhi syarat Formil gugatan Sehingga patutlah jika Gugatan Penggugat harus di Tolak, hal tersebut sesuai dengan pendapat “M . Yahya Harahap, SH HUKUM ACARA PERDATA, Grafika Sinar Vide Hal.448.”, Jo Putusan MARI nomor 1343 K/Sip/1975 Tanggal 15 Mei 1979 yang berbunyi: “Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal. Gugatan masih dapat diajukan lagi”, Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67 k/Sip/1975, tgl. 13 Mei 1975, “Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”. Dari putusan Mahkamah Agung tersebut dapat di ambil Abstraksi hukum apabila petitum tidak sesuai dengan posita maka gugatan harus di tolak. Maka sepantasnya jika gugatan PARA PENGGUGAT di tolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PRULIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalil gugatannya dalam posita nomor 16 huruf d mendalilkan Posita nomor 16 berbunyi: “Bahwa saat gugatan ini di

ajukan, ternyata tanah Sertifikat HM Nomor: 5645/ Pedalangan, (dahulu HM nomor: 302/ Pedalangan) Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, atas nama ENDANG PURWANINGSIH telah berpindah hak kepemilikannya menjadi atas nama Sdri AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I) Sdri GAYATRI RACHMI AGUSTI (TERGUGAT II), dan pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris sah Prof. dr. ENDANG PURWANINGSIH Binti ABDUL KADIR dengan rincian sebagai berikut:”

huruf d berbunyi: “bahwa tanah SHM No.5794/ Pedalangan, surat ukur 1250/2020, luas ± 517 M2 terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah An. AGUSTINA DEVI dan GAYATRI RACHMI AGUSTI pada tanggal 28 Juli 2022 oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II seolah-olah di alihkan menjadi atas nama MARTONO melalui melalui Notaris/ PPAT Hari Subagyo, SH, MH (TERGUGAT VIII) dengan batas-batas tanah dan seterusnya.....”, dan posita nomor 21 angka 6 mendalilkan: Posita nomor 21 berbunyi: “Bahwa perbuatan TERGUGAT VII yang melakukan proses peralihan hak atas tanah objek sengketa dengan mendasarkan surat keterangan waris tanggal 02 Nopember 2019 yang di buat secara melawan hukum dengan menerbitkan” angka 6 berbunyi: Sertifikat tanah SHM No.5794/ Pedalangan, surat ukur 1250/ 2022, luas ± 517 M2, terletak di kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah An. Agustina Devi dan Gayatri Rahmi Agusti, Kemudian pada tanggal 28 Juli 2022 oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II di alihkan menjadi atas nama MARTONO melalui Notaris/ PPAT Hari Subagyo, SH, MH (TERGUGAT VIII) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT”, akan tetapi PARA PENGGUGAT tidak menarik MARTONO sebagai PIHAK, padahal menurut dalil PARA PENGGUGAT pengalihan dari atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadi atas nama MARTONO di lakukan di hadapan NOTARIS/ PPAT yang mana produk yang di keluarkan oleh Notaris/ PPAT adalah Akta Otentik;

2. Bahwa telah diketahui Prof.dr.Endang Purwaningsih, MPh, SpGk Binti Abdul Kadir setelah bercerai dengan Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto,telah menikah dengan seseorang yang bernama Bapak Ramlan atau Ramelan, sehingga sudah sepatutnya Bapak Ramlan atau Ramelan atau Ahliwarisnya jika Bapak Ramlan atau Ramelan sudah meninggal dunia untuk dijadikan Pihak dalam Perkara ini, dikarenakan sebagai Ahli Waris dari Ibu Endang Purwaningsih;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terbukti Gugatan PARA PENGGUGAT **KURANG PIHAKNYA**, maka sudah sepatutnya jika gugatan PARA PENGGUGAT di Tolak atau setidaknya di nyatakan tidak di terima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT I dan TERGUGAT II uraikan dalam bagian EKSEPSI diatas, mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam JAWABAN ini;
2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa sebelum membantah dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, maka perkenankan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyampaikan kronologi perbuatan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai berikut;
 - 1) Bahwa Almarhum Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto adalah Suami dari TERGUGAT I dan Ayah Kandung dari TERGUGAT II yang meninggal pada 29 Juli 2021 dikarenakan SAKIT dan telah dimakamkan secara Agama Islam;
 - 2) Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto Bin R. Singgih Moerjanto (Pewaris) meninggalkan Harta Warisan antara lain:
 - Tanah yang terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan BAnyumanik, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah seluas 782 M2 atasnama Hertoto Basuki sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 05673 dengan batas-batas sesuai dengan Surat Ukur No. 00761/ Pedalangan/ 2020
 - 3) Bahwa tanah tersebut diatas telah dilakukan baliknama dari atasnama Hertoto Basuki menjadi atasnama TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan cara turun waris dan telah dipecah menjadi 2 bidang tanah yaitu:
 - Sertipikat Hak Milik No. 05794 atasnama TERGUGAT I DAN TERGUGAT II Luas 517 M2 dengan batas batas sesuai dengan Surat Ukur No. 01250/ PEDALANGAN/2022 tanggal 24 Febuari 2022
 - Sertipikat Hak Milik No. 05793 atasnama TERGUGAT I dan TERGUGAT II Luas 228 M2 dengan batas batas sesuai dengan Surat Ukur No. 1249/ PEDALANGAN/ 2022 tanggal 24 Febuari 2022

- 4) Bahwa sepeninggal Almarhum Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto, selain meninggalkan Harta tersebut diatas, juga meninggalkan Hutang yang harus diselesaikan oleh Ahliwarisnya (Vide: Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 huruf b yaitu Kewajiban Ahliwaris untuk menyelesaikan Hutang-hutang Pewaris);
 - 5) Bahwa untuk menyelesaikan Hutang Almarhum Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto, maka sesuai dengan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam ayat 2, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menjual Sertipikat Hak Milik No. 05794 kepada Bapak Martono (tidak dijadikan pihak oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara ini, padahal dalam Posita 16 huruf d Gugatan PARA PENGGUGAT telah disebutkan nama MARTONO);
4. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangat keberatan dan menolak dengan tegas, jika Perbuatan Hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang melakukan proses turun waris, pecah sertipikat disertai baliknama menjadi atasnama TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap Sertipikat Hak Milik 05673 menjadi Sertipikat Sertipikat Hak Milik No. 5793 dan Sertipikat Hak Milik No. 5794 dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan:
- 1) Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak tahu menahu mengenai Perbuatan Hukum apa saja yang dilakukan oleh Almarhum Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto semasa hidupnya mengenai Tanah-tanah yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT;
 - 2) Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II hanya mengetahui sebagaimana dalil TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut diatas (posita 3 Dalam Kompensi)
 - 3) Bahwa jika melihat rentang waktu dari Dalil Gugatan PARA PENGGUGAT mengenai jangka waktu meninggalnya Almarhumah Prof.dr.Endang Purwaningsih, MPh, SpGk Binti Abdul Kadir dengan Pengajuan Gugatan PARA PENGGUGAT yaitu 13 Mei 2010 atau kurang lebih 13 tahun, seharusnya PARA PENGGUGAT dapat menanyakan secara langsung kepada Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto yang notabene pada waktu itu masih hidup agar permasalahan yang diajukan PARA PENGGUGAT menjadi terang dan jelas duduk perkaranya, tetapi mengapa PARA PENGGUGAT memperlakukan setelah Almarhum Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto sudah meninggal...?
 - 4) Bahwa semua Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

mengenai pewarisan ISLAM yaitu tanggung jawab Ahliwaris untuk menyelesaikan peninggalan Almarhum Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto (Aktiva dan Pasiva), khususnya mengenai Tanah Peninggalan Almarhum yang dibuktikan dengan TERGUGAT VII telah memproses permohonan turun waris terhadap Sertipikat No. 5673 menjadi Sertipikat Hak Milik No. 5793 dan Sertipikat Hak Milik No. 5794 dari atasnama Almarhum Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto menjadi atasnama TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dimana sertipikat No. 5794 telah dijual oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada Bapak MARTONO yang hasilnya untuk membayar Hutang dari Almarhum Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto;

5. Bahwa dengan adanya Gugatan PARA PENGGUGAT ini, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II mencari dan menemukan beberapa berkas/ surat, dimana ada Tanda Terima dan Surat-surat diantaranya ditemukan Pernyataan TURUT TERGUGAT V yang intinya akan bertanggung jawab kepada Ahliwaris Almarhumah Endang Purwaningsih serta Tanda Terima dari Almarhum Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto telah memberikan sejumlah uang kepada Ahliwaris Almarhumah Ibu Endang Purwaningsih jika ditotal adalah sebanyak Rp. 910.000.000,- (Sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
- 1) Bukti Setoran Uang sebesar Rp. 10.000.000,- Bank Jateng dengan No. Rekening 3. 034.102.111 atasnama Rekening Bambang Husodo tanggal 26 Januari 2016 dengan Berita “ Tondo Tresno Ibu Kadir” ;
 - 2) Tanda Terima Uang Sebesar Rp. 50.000.000,- untuk membuka rekening/ deposito atasnama Ibu Sumiyati Abdul Kadir bertanggal 16 Febuari 2017 yang menerima Ismiralda Oke Purwanti, dr. SpKK yang diketahui oleh Bambang Noor Tjahjo Prasodjo dan Muh Aris Sutoto
 - 3) Tanda Terima dari Bapak Hertoto Basuki sebesar Rp 150.000.000,- Guna Membayar: “Kagem tali asih Ibu Sumiyati Abdul Kadir” yang diterima oleh Bapak Bambang Noor Tjahyo Prasodjo tanggal 27 Mei 2019
 - 4) Tanda Terima dari Bapak Hertoto Basuki sebesar Rp 125.000.000,- Guna Membayar: “Kagem tali asih Ibu Sumiyati Abdul Kadir” yang diterima oleh Bapak Bambang Noor Thajyo Prasodjo tanggal 22 Mei 2019
 - 5) Tanda Terima dari Bapak Hertoto Basuki sebesar Rp 100.000.000,- Guna Membayar: “-----Kosong-----” yang diterima oleh Bapak Bambang Noor Thajyo Prasodjo tanggal 8 Agustus 2019

- 6) Tanda Terima dari Bapak Hertoto Basuki sebesar Rp 75.000.000,- Guna Membayar: “-----Kosong-----” yang diterima oleh Bapak Bambang Noor Thajyo Prasajo tanggal 8 Agustus 2019
- 7) Pengakuan PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya Posita 17, dimana menurut Pengakuan PARA PENGGUGAT, Alm Bapak Bambang Husodo dan Turut Tergugat V telah menerima “Ganti Rugi” dari Bapak Hertoto Basuki sebesar Rp. 400.000.000,- (Vide: Pasal 1925 Jo 1926 KUHPERDATA Jo Pasal 174 HIR)

Bahwa ditemukan fakta jumlah uang yang telah diserahkan oleh Almarhum Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto kepada Ahliwaris Almarhumah Prof.dr.Endang Purwaningsih, MPh, SpGk Binti Abdul Kadir bukan nominal uang yang sedikit, sehingga sebagai Ahliwaris dari Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto, TERGUGAT I dan TERGUGAT II keberatan jika Ayah atau Suami diduga melakukan perbuatan melawan hukum walaupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mengetahui persis uang-uang tersebut diserahkan dalam rangka apa serta tidak “diperhitungkan” oleh PARA PENGGUGAT;

6. Bahwa mengenai Ganti rugi yang telah PARA PENGGUGAT dalilkan dalam Gugatannya, dengan ini TERGUGAT I DAN TERGUGAT II menyatakan menolak dengan tegas, dikarenakan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II sangat keberatan jika TERGUGAT I dan TERGUGAT II dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang membaliknama/ Turun Waris Sertipikat Tanah (Harta Peninggalan) Almarhum Bapak Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto merupakan kewajiban sebagai Ahliwaris yang telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa terhadap Sita Jaminan yang dimintakan PARA PENGGUGAT terhadap Sertipikat Hak Milik No. 5543/ Pedalangan, Surat Ukur: 651/ 2019, luas 721 M2 atasnama Hertoto Basuki dengan batas- batas tersebut pada Posita 29 Gugatan PARA PENGGUGAT, dengan ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyatakan menolak dengan tegas, dikarenakan:
 - 1) Bahwa sertipikat yang dimintakan sita jaminan oleh PARA PENGGUGAT tidak ada hubungannya dengan perkara aquo;
 - 2) Bahwa dengan adanya Gugatan ini tidak ada niatan untuk mengalihkan barang-barang milik TERGUUGAT I dan TERGUGAT II;

3) Bahwa Batasan objek yang diintakan sita jaminan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilokasi;

8. Bahwa tidak berdasar tuntutan PARA PENGGUGAT pada dalil Gugatan pada posita nomor 32 mengenai *dwangsom* (uang paksa). Bahwa mengenai *dwangsom* (uang paksa) yang diminta PARA PENGGUGAT tidak dapat diterapkan dalam Gugatan *a quo*;

Bahwa mengenai *dwangsom* (uang paksa) tidak dapat dimintakan pada Gugatan yang menuntut pembayaran sejumlah uang terdapat pendapat Ahli Hukum Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mohammad Saleh yang menyatakan sebagai berikut :

Kalau ada putusan pokok tentang pembayaran uang, itu tidak bisa dikenakan dwangsom

Mempertegas doktrin dari Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya mengenai keberatan ad.2 yang menyatakan sebagai berikut :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, sedangkan pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai bunga 15 % yang ditafsirkan sebagai hukuman (strafbeding) adalah tepat berdasarkan Pasal 1304 jo Pasal 1307 jo Pasal 1249 B.W.

Bahwa mengenai *dwangsom* (uang paksa) terdapat ketentuan hukum yakni pada Pasal 606a *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) yang berbunyi sebagai berikut :

sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa

9. Bahwa setelah menanggapi dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, maka sudah seharusnya dan selayaknya Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*) ;

Berdasarkan jawaban-jawaban sebagaimana yang telah TERGUGAT I dan TERGUGAT II uraikan tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Mulia

Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima serta mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana tertuang dalam Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT I dan TERGUGAT II bertanggal 26 Juli 2023;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada PARA PENGGUGAT;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Membebankan kepada PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex Aequo et Bono*

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan jawabannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) *Reglement Opde Burgerlijke Recht Vordering* (RV) dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu harus memuat dasar hukum, dalil-dalil, fakta-fakta dan alasan-alasan tuntutan (*Middelen van de eis*). Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

terdiri dari: ada unsur perbuatan (suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang), unsur kesalahan (perbuatan yang dilakukan melanggar peraturan perundang-undangan), unsur kerugian, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan yang dilakukan.

2. Gugatan Penggugat perihal: Perbuatan Melawan Hukum apabila dicermati dan diteliti secara seksama adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) karena :
 - a. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III dan IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak jelas karena tidak menyebutkan tindakan beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar;
3. Dengan tidak disebutkannya Perbuatan Tergugat III dan IV yang seperti apa yang dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum beserta dasar hukumnya, maka dalil-dalil Penggugat terhadap Para Tergugat adalah dalil gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang termuat dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis termuat dan terbaca kembali dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III dan IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa Jawaban Tergugat III dan IV tidak dilakukan point per point, tetapi dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/ hukumnya;
4. Bahwa dalam posita angka 18 dan 20 Penggugat melakukan klaim bahwa Surat Keterangan Waris tanggal 02 November 2019 yang diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat III dan IV merupakan perbuatan melawan hukum adalah hal yang mengada-ngada dan tidak berdasar;
5. Bahwa perbuatan Tergugat III dan IV yaitu menandatangani Surat Keterangan Waris tanggal 02 November 2019 merupakan salah satu bentuk Pelayanan Administrasi yang dilakukan dalam rangka tugas jabatannya yang dilakukan berdasarkan Kesaksian dari Tergugat V dan Tergugat VI;
6. Bahwa oleh karenanya uraian tersebut diatas jelas telah membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya;

Berdasarkan alasan tersebut maka Tergugat III dan IV mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat III dan IV untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V tidak mengajukan jawaban dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI mengajukan jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa kami, selaku Ketua RW.002 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, tidak pernah menandatangani Surat Kematian Almarhumah Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk dan kami juga tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Pindah Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk.
2. Bahwa kami, selaku Ketua RW.02 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sebelumnya tidak mengetahui perceraian antara Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk dengan Bapak HERTOTO BASUKI.
3. Bahwa kami baru mendengar perceraian antara Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk dengan Bapak HERTOTO BASUKI dan menikah dengan Ibu AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I) setelah Bapak HERTOTO BASUKI meninggal karena COVID-19.
4. Bahwa setelah kematian Bapak HERTOTO BASUKI, Ibu AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I) meminta orang untuk meminta tandatangan kami, selaku Ketua RW.02 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, dalam pengurusan SURAT KETERANGAN WARIS, dimana saat itu kami menolak, karena Bapak HERTOTO BASUKI masih memiliki Saudara-Saudari (Adik-adik kandung). Akan tetapi beberapa hari kemudian, orang utusan Ibu AGUSTINA DEVI (TERGUGAT I) datang

kembali dan menyampaika bahwa sudah dimusyawarahkan dengan Keluarga besar Bapak Hendro Basuki.

5. Bahwa karena Bapak Ketua RT.02/RW.02 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sudah tanda tangan, sehingga Kami akhirnya bersedia menandatangani Surat Keterangan Waris tersebut. Terlebih karena dalam Surat Keterangan Waris tersebut terdapat kalimat yang menyatakan “ Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Surat Keterangan Waris tidak benar, akan Kami (Ahli Waris yang tercatat di Surat Keterangan Waris tersebut) tanggung sendiri tanpa melibatkan Pihak Lain (dalam hal ini Ketua RT.02/RW.02, Ketua RW.02, Kelurahan Pedalangan, kecamatan Banyumanik Kota Semarang) dan Gugur Demi Hukum”.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VII mengajukan jawabannya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

I. DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat VII adalah gugatan yang mengada-ada dan kabur, karena tidak ada satupun dalam dalil gugatan Penggugat (*Posita & Petitum*) yang menyatakan dan menguraikan bahwa Tergugat Vtelah melakukan perbuatan melawan hukum.
- b. Bahwa dengan demikian karena gugatan Penggugat kepada Tergugat VII yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum, maka gugatan Penggugat kepada Tergugat VII menjadi tidak layak, karena tidak di dukung dengan dalil-dalil yang pasti dan jelas, oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk ***mengeluarkan Tergugat VII dari perkara a quo*** serta menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

- a. Bahwa setelah membaca dan memhami seluruh posita dan petiutm gugatan dari para penggugat di dalam surat gugatannya ternyata gugatan para penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan ***Martono sebagai pemegang SHM Nomor 5794/Pedalangan dalam perkara ini.***
- b. Bahwa dengan tidak ditariknya Martono dalam pemeriksaan perkara ini menjadikan gugatan penggugat menjadi kurang pihak, oleh karenanya

beralasan hukum gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa jawaban Tergugat VII dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, Tergugat VII adalah Lembaga mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Tergugat VII mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *A Quo* adalah:
 - 1) ***SHM Nomor 5645/Pedalangan tercatat atas nama Hertoto Basuki.***
 - 2) ***SHM Nomor 5672/Pedalangan tercatat atas nama Bambang Indriyanto.***
 - 3) ***SHM Nomor 5673/Pedalangan tercatat atas nama Agustina Devi dan Gayarti Rachmi Agusti.***
 - 4) ***SHM Nomor 5793/Pedalangan tercatat atas nama Agustina Devi dan Gayarti Rachmi Agusti.***
 - 5) ***SHM Nomor 5794/Pedalangan tercatat atas nama Martono.***
5. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Tergugat VII, ***SHM Nomor 5645/Pedalangan tercatat atas nama Hertoto Basuki tidak berlaku lagi karena haknya telah dibukukan sebagai hak atas tanah hasil pemecahan sempurna yaitu SHM Nomor 5672/Pedalangan dan SHM Nomor 5673/Pedalangan.***
6. Bahwa ***SHM Nomor 5672/Pedalaangan semula tercatat atas nama Hertoto Basuki telah beralih kepada Bambang Indriyanto (Turut Tergugat VI) berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan Tergugat VIII.***
7. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Tergugat VII, ***SHM Nomor 5673/Pedalangan tercatat atas nama Agustina Devi dan Gayatri Rachim Agusti tidak berlaku lagi karena haknya telah dibukukan sebagai hak***

atas tanah hasil pemecahan sempurna yaitu SHM Nomor 5793/pedalangan dan SHM Nomor 5794/Pedalangan.

8. **Bahwa SHM Nomor 5794/Pedalangan semula tercatat atas nama Agustina Devi dan Gayatri Rachim Agusti telah beralih kepada Martono berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan Tergugat VIII.**
9. **Bahwa setelah membaca keseluruhan posita dan petitum dari para para penggugat, menurut Tergugat VII pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah:**

- a. ADANYA SENGKETA WARISAN ANTARA AHLI WARIS HERTOTO BASUKI DENGAN AHLI WARIS ENDANG PURWANINGSIH TERKAIT DENGAN OBYEK SENGKETA.

Bahwa terkait dengan kedudukan para penggugat dalam perkara ini yang mendalilkan diri sebagai ahli waris dari Endang Purwaningsih, tergugat VII tidak dapat menanggapi karena hal tersebut adalah ranah keperdataan dan tidak dalam porsinya tergugat VII sebagai lembaga yang melakukan administrasi pertanahan untuk menanggapinya sehingga menjadi proporsional dan adil bila beban pembuktian ada di pihak para penggugat selaku ahli waris dari Endang Purwaningsih untuk membuktikan dalil gugatannya.

Bahwa terkait dengan hubungan hukum antara para penggugat dengan obyek sengketa, karena para penggugat telah mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa, maka beban pembuktian ada pada para penggugat untuk dapat membuktikan hubungan hukum antara obyek sengketa dengan kedudukan para penggugat sebagai ahli waris dari Endang Purwaningsih.

- b. BAHWA TERHADAP OBYEK SENGKETA YAITU SHM NOMOR 5672/PEDALANGAN TELAH BERALIH KEPADA TURUT TERGUGAT VI DAN SHM NOMOR 5794/PEDALANGAN TELAH BERALIH KEPADA MARTONO.

Bahwa terkait dengan petitum gugatan nomor 7, tergugat VII menolak dengan tegas yang pada intinya “ menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala peralihan hak atas tanah SHM Nomor 5645/Pedalangan atas nama Endang Purwaningsih kepada Hertoto Basuki...dst...” karena di dalam posita maupun petitumnya para penggugat tidak

menguraikan dengan jelas dan pasti dengan dasar apa obyek sengketa beralih kepada para tergugat dan turut tergugat.

Bahwa sebagaimana Tergugat VII sampaikan di atas, bahwa SHM Nomor 5672/Pedalangan telah beralih kepada Turut Tergugat VI berdasarkan akta yang dibuat dihadapan Tergugat VIII, akan tetapi tidak dijelaskan akta nomor dan tanggal berapa? Sehingga hal ini menjadikan gugatan para penggugat menjadi kabur adanya dan tidak dapat dieksekusi nantinya/non executable karena nomor dan tanggal akta yang dipakai sebagai dasar peralihan hak tidak diuraikan secara jelas dan pasti.

Bahwa sebagaimana Tergugat VII sampaikan di atas, bahwa SHM Nomor 5794/Pedalangan telah beralih kepada Martono berdasarkan akta yang dibuat dihadapan Tergugat VIII, akan tetapi tidak dijelaskan dengan akta nomor dan tanggal berapa peralihan hak tersebut terjadi dan dalam perkara ini Martono tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini sehingga gugatan penggugat menjadi kabur dan kurang pihak.

10. Bahwa tindakan Tergugat VII di dalam melakukan tindakan peralihan hak karena **pewarisan, pemecahan bidang tanah dan peralihan hak karena jual beli** atas obyek sengketa senantiasa didasarkan pada ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997, sehingga perbuatan Tergugat VII adalah tindakan yang **SAH, BENAR DAN BERKEKUATAN HUKUM** sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

Pasal 37 ayat (1) P PNomor 24 Tahun 1997

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 46 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997

“Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang

namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris” .

Pasal 48 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997

“Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula”.

11. Bahwa terkait dengan petitum gugatan para penggugat sebagaimana petitum gugatan nomor 10 yang menyatakan “ ***menghukum Kantor Pertanahan Kota Semarang /Tergugat VII untuk membalik nama tanah obyek sengketa menjadi atas nama Endang Purwaningsih***” ***hal tersebut adalah petitum yang illusionir, di satu sisi para penggugat menyatakan bahwa Endang Purwaningsih telah meninggal dunia tanggal 13 Mei 2010 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/21 tanggal 18 Mei 2010, bagaimana mungkin Tergugat VII dihukum untuk membalik nama obyek sengketa kepada pihak yang telah meninggal dunia, oleh karena beralasan hukum petitum nomor 10 untuk ditolak seluruhnya.***
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya adalah **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum** trelebih gugatan penggugat beralasan hukum dinyatakan kabur dan kurang pihak, oleh karenanya beralasan hukum gugatan para penggugat untuk dinyatakan **ditolak**.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat VII mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 121/Pdt.G/2023/PN.Smg berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat VII untuk keluar dari pihak dalam perkara Gugatan *quo*.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat VII mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat VIII sudah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat VIII tidak hadir dan mengutus wakilnya sehingga Tergugat VIII dianggap tidak menggunakan haknya sehingga Tergugat VIII tidak mengajukan jawaban :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV mengajukan jawabannya sebagai berikut:

. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- **PERUBAHAN GUGATAN MELANGGAR YURISPRUDENSI DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Bahwa dalam persidangan tanggal 5 -Juli 2023, Para Penggugat melakukan perubahan gugatan yang melanggar yurisprudensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.
3. Bahwa dalam Pasal 127 Reg/ement op de Rechtsvordering (Rv), yang menyatakan bahwa:
"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya. "
4. Bahwa karena Perubahan terhadap posita 17 gugatan telah merubah materi pokok perkara dan peristiwa hukum yang diajukan sebelumnya maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tersebut ditolak.

- **KOMPETENSI ABSOLUT**

(PENGADILAN TATA USAHA NEGARA)

1. Bahwa petitum Para Penggugat angka 5, angka 6, angka 7 yang intinya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan batal Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Lurah Pedalangan dan Sertifikat Hak Milik

Nomor 5672/Pedalaman Nomor 5673/Pedalaman, Nomor 5793/Pedalaman, Nomor 5794/Pedalaman bukanlah merupakan kewenangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang.

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan:

Pasal 1 angka 9

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Pasal 97 ayat (9)

"Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :

- a, pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - b, pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, atau
 - c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3"
3. Bahwa Surat Keterangan Waris dan Sertifikat Hak Atas Tanah merupakan Obyek Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final maka yang berhak memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum.

● KOMPETENSI ABSOLUT (PENGADILAN AGAMA)

4. Bahwa selanjutnya intinya gugatan Para Penggugat adalah terkait harta peninggalan Almarhumah Endang Purwaningsih dengan Hertoto Basuki

dan dikaitkan dengan dalil gugatan Para Penggugat pada posita 8 dan posita 13 yang intinya menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhumah Endang Purwaningsih.

Sesuai dengan hal tersebut maka telah jelas duduk permasalahannya adalah masalah harta warisan yang menurut Pasal 35, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 88, Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur intinya Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama dan terjadi perceraian, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

5. Bahwa selanjutnya untuk menentukan sebagai ahli waris dari Almarhumah Endang Purwaningsih, dikarenakan Almarhumah Endang Purwaningsih tidak mempunyai anak dan meninggal terlebih dahulu dari pada ibunya dan juga terdapat beberapa orang anggota keluarga yang telah meninggal dunia, demi pemenuhan asas kepastian hukum harus diputuskan dan ditentukan terlebih dahulu melalui penetapan ahli waris dengan penetapan dari Lembaga Peradilan.
6. Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah jelas gugatan Para Penggugat melampaui kewenangan mengadili maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak.

• GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa sesuai dalil Para Penggugat posita 1, posita 2 dan posita 3 (halaman 7), menunjukkan dahulu Almarhumah Endang Purwaningsih dan Almarhum Hertoto Basuki pernah menikah secara islam, mempunyai harta bersama berupa tanah dan bercerai di Pengadilan Agama Semarang
2. Bahwa sesuai Pasal 35, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 88, Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur intinya Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama dan terjadi perceraian, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

3. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak nampak adanya dalil terkait putusan Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutus pembagian harta bersama antara Endang Purwaningsih dan Hertoto Basuki, maka menunjukkan pembagian harta bersama tersebut belum pernah diselesaikan di Pengadilan Agama sehingga tidak ada dasar yang jelas yang menentukan tanah yang menjadi hak Endang Purwaningsih dan Hertoto Basuki pasca perceraian.
4. Bahwa hingga Endang Purwaningsih dan Hertoto Basuki meninggal dunia, tidak ada putusan pengadilan yang menentukan pembagian harta bersama tersebut dan selanjutnya karena Para Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris tersebut mempermasalahkan harta bersama antara Endang Purwaningsih dan Hertoto Basuki namun belum ada kepastian hukum yang berhak menjadi ahli waris, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat masih Drematur dan sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima.

• LEGAL STANDING

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Endang Purwaningsih terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5645/Pedalangan (dahulu SHM Nomor 302/Pedalangan).
2. Bahwa sesuai dalil Para Penggugat posita 2 dan posita 15 jelas menyatakan tanah tersebut merupakan tanah yang diperoleh semasa perkawinan antara Endang Purwaningsih dan Hertoto Basuki dan belum ada pembagian harta bersama, maka hal tersebut menunjukkan Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara ini.
3. Bahwa selanjutnya untuk menentukan sebagai ahli waris dari Almarhumah Endang Purwaningsih, dikarenakan Almarhumah Endang Purwaningsih tidak mempunyai anak dan meninggal terlebih dahulu daripada ibunya dan juga terdapat beberapa orang anggota keluarga yang telah meninggal dunia, demi pemenuhan asas kepastian hukum harus diputuskan dan ditentukan terlebih dahulu melalui penetapan ahli waris dengan penetapan dari Lembaga Peradilan.
4. Bahwa karena belum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama maka Para Penggugat belum bisa diyakini sebagai ahli waris yang sah dan berhak atas tanah obyek sengketa, terlebih lagi tanah obyek

sengketa tersebut masih menjadi harta yang belum dilakukan pembagian harta bersama antara Endang Purwaningsih dan Hertoto Basuki.

5. Bahwa sesuai hai-hai tersebut maka menunjukkan Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara ini, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan ditolak.

● GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah terkait perbuatan melawan hukum terkait peralihan hak atas tanah namun dalam petitumnya meminta pembatalan obyek tata usaha negara yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, hal tersebut menunjukkan gugatan Para Penggugat tidak jelas arahnya.
2. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan adanya sertifikat Hak Milik Nomor 5645/Pedalangan (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 302/Pedalangan milik Almarhumah Endang Purwaningsih), namun Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas sejak kapan perolehan tanah dan nilai perolehan dimaksud, hai tersebut menunjukkan Para Penggugat tidak mengetahui secara pasti asal muasal tanah obyek sengketa dimaksud, sehingga mengaburkan hal-hal yang seharusnya dijelaskan dalam gugatan.
3. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan adanya jual beli tahun 2019 terhadap sebagian tanah SHM Nomor 5645/Pedalangan, namun Para Penggugat tidak memberikan batas-batas terhadap sebagian tanah yang dijual tersebut, maka menunjukkan ketidakjelasan dalam obyek sengketa dalam perkara ini.
4. Bahwa selanjutnya substansi gugatan para Penggugat yang intinya mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Para Penggugat, terhadap hal tersebut terdapat Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang masalah ganti rugi yaitu :
 - a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan : "Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perindan kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut ada/ah tidak jelas tidak sempurna"

- b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan 'Petitum kentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut'.
- c) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19K/Sip/1983 menyatakan :
- 'Karena ganti rugi tidak diperinci, /agi pula be/um diperiksa .ludex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima".;
- 5, Bahwa karena paraPenggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan tidak merinci kerugiannya maka gugatan Para Penggugat menjadi samar atau tidak jelas dan kabur kualitas gugatannya oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hai-hal yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat I s/d. Turut Tergugat IV dalam eksepsi mohon terbaca kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I s/d. Turut Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat kecuali dalil yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa dalil Para Penggugat posita 17 yang intinya menyatakan pada tahun 2016 terdapat kesepakatan jual beli antara Hertoto Basuki dengan Bambang Husodo (Suami Turut Tergugat I dan ayah dari Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV) atas sebagian tanah SHM Nomor 5645/Pedalangan adalah merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak awal tahun 2016, Bambang Husodo sudah mengalami sakit yang kronis dan harus mendapatkan perawatan dokter serta berkali-kali opname di rumah sakit dan tidak pernah beraktivitas tanpa didampingi Turut Tergugat I, dan

tidak pernah bertemu terlebih lagi melakukan perjanjian dengan Hertoto Basuki.

- b. Bahwa Bambang Husodo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2017 dan telah dilaporkan kepada Negara serta telah dituangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-16012018001 tanggal 16 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil KQta Semarang.
 - c. Bahwa dikaitkan dalil Para Penggugat yang menyatakan terdapat kesepakatan jual beli antara Hertoto Basuki dengan Bambang Husodo (Suami Turut Tergugat T dan ayah dari Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV) atas sebagian tanah SHM Nomor 5645/Pedalangan adalah tidak benar dan sangat menyakiti perasaan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV.
 - d. Bahwa selanjutnya Para Penggugat menyatakan kesepakatan jual beli tersebut maka Para Penggugat harus membuktikan dokumen kesepakatan tersebut karena Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak pernah mengetahui hal tersebut.
 - e. Bahwa apabila ternyata dalil Para Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan maka Para Penggugat telah melakukan fitnah kepada Suami Turut Tergugat I dan ayah dari Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV.
4. Bahwa dalil para Penggugat posita 23 terkait dengan perbuatan melawan Hukum sehingga para Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi:
"Tiap perbuatan yang me/anggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. "
 - b. Bahwa sesuai Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

- a. ada perbuatan melawan hukum;
 - b, ada kesalahan;
 - c, ada kerugian.
 - d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- c. Bahwa unsur ada Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum yaitu:
- 1) Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
 - 2) Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi/ kebebasan, hak Kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan /dinnya
 - 3) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk hukum publik,
 - 4) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)
 - 5) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
- d. Bahwa unsur adanya kesalahan dapat karena kesengajaan atau karena kealpaan.
- 1) Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.
 - 2) Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain

- e. Bahwa unsur adanya kerugian adalah terdapat akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Immateril.
- f. Bahwa selain itu gugatan Para Penggugat yang berhubungan dengan ganti rugi immateriil tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, karena yang dimaksud dengan kerugian menurut KUHPerdara adalah kerugian yang nyata-nyata diderita (vide pasa; 1246 KUH Perdata) atau kerugian yang bersifat materiil, bukan yang bersifat immateriil.
- g. Bahwa terkait dengan kerugian immaterial berdasarkan pasal 13701 pasal 1371 dan pasal 1372 KUH Perdata disebutkan bahwa yang hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja yaitu : kematian, luka berat dan penghinaan, jadi hal-hal yang disampaikan Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak.
- h. Bahwa disamping itu syarat substansiai gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Para Penggugat sebagai akibat Perbuatan Turut Tergugat I s/d. Turut Tergugat IV, bukan hanya rekaan atau perkiraan saja.
- i. Bahwa Darwin Prinst, SH. dalam bukunya yang berjudul Strategi .Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan Ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan :

"Uraian kerugian ada/ah suatu penjabaran antara rindan mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugdt. Kerugian ini dapat berupa kerugian materia/ ataupun kerugian mori/ yang hams ditâksir dengan sejum/ah uang, Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian , dianggap kabur".
- j. Bahwa terdapat Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang masalah ganti rugi yaitu:
 - 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan: "Ganti rugi sejum/ah

uang tertentu tanpa perincian kerugian da/3m bentuk apa yang menjadi dasar

tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna".

2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat d/terima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut".

3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19K/Sip/1983 menyatakan : 'Karena ganti rugi tidak diperinci, /agi pu/a be/um diperiksa Judev Factie, gugatan ganti rug/ harus dinyatakan tidak dapat diterima".

4) Putusan Mahkamah Agung Nomor No,495.K/Sip/1975 sebagai berikut:

"Tuntutan Ganti rugi, baru dapat dikabu/kan, apabi/a si Penuntut dapat membuktikan di persidangan tentang perincian adanya kerug;an dan berapa besarnya kerugian tersebut."/

- k. Bahwa unsur aönya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas) yaitu terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.
- l. Bahwa ternyata bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak didukung oleh alat bukti yang terinci secara jelas dan maka dengan sendirinya tidak dapat dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara kerugian yang timbul dengan perbuatan Turut Tergugat I s/d. Turut Tergugat IV sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Oleh Para Penggugat.

II. DALAM REKONVENSI

1. Terhadap gugatan ini Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV mengajukan gugatan reconvensi terhadap Para Penggugat sehingga kedudukan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV Konvensi menjadi Penggugat Reconvensi I, Penggugat Reconvensi II, Penggugat Reconvensi III dan Penggugat Reconvensi IV (Para Penggugat Reconvensi), selanjutnya Para Penggugat Konvensi kedudukannya menjadi Tergugat Reconvensi I sampai Tergugat Reconvensi IX (Para Tergugat Reconvensi).
2. Bahwa Para Penggugat Reconvensi adalah Ahli Waris dari Almarhum Bambang Husodo yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2017 dan telah dilaporkan kepada Negara serta telah dituangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-16012018-001 tanggal 16 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang.
3. Bahwa Almarhurn Bambang Husodo merupakan adik kandung dari Almarhumah Endang Purwaningsih yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2010, dan Almarhum Bambang Husodo tidak pernah mengurus harta peninggalan Almarhumah Endang Purwaningsih berupa tanah SHM Nomor 5645/Pedalangan.
4. Bahwa selanjutnya terdapat saudara-saudara dari Almarhumah Endang Purwaningsih yaitu Para Tergugat Reconvensi yang menuduh Almarhum Bambang Husodo melakukan kesepakatan jual beli sebagian tanah SHM Nomor 5645/Pedalangan dengan Almarhum Hertoto Basuki pada tahun 2016, padahal Bambang Husodo sejak awal tahun 2016 sudah mengalami sakit yang kronis dan harus mendapatkan perawatan dokter serta berkali-kali opname di rumah sakit dan tidak pernah beraktivitas tanpa didampingi istrinya dan Bambang Husodo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2017.
5. Bahwa tuduhan yang tidak berdasar tersebut maka menunjukkan Para Tergugat Reconvensi telah Perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Para Penggugat Reconvensi.
6. Bahwa dalam Pasai 1365 Kitab Undang-bndang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi:

"Tiap perbuatan yang me/anggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbu/kan kerugian itu karena kesa/ahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

7. Bahwa sesuai Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:
 - a. ada perbuatan melawan hukum;
 - b. ada kesalahan;
 - c. ada kerugian.
 - d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
8. Bahwa unsur ada Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar./melawan hukum yaitu:
 - a. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
 - b. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
 - c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
 - d. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal/ 1335 Jo Pasal/ 1337 KUHPerdara)
 - e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
9. Bahwa karena Para Tergugat Rekonvensi telah menuduh Almarhum Bambang Husodo, hal tersebut telah jelas Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar hak subjektif orang lain karena merusak kehormatan keluarga Bambang Husodo dan sangat menyakiti dan melukai perasaan Ahli Warisnya yaitu Para

Penggugat Rekonvensi sehingga Para Peggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil

10. Bahwa karena Para Peggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil karena harus mengurus perkara di Badan Peradilan dan kerugian immateriil karena menanggung rasa malu akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi maka wajar Para Peggugat Rekonvensi mengajukan permohonan agar Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil untuk Jasa Advokat sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - b. Kerugian Immateriil sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai pemulihan kehormatan.

Berdasarkan penjelasan yang telah kami sampaikan diatas, maka kami mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menolak gugatan Para Peggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Peggugat tidak dapat diterima;
2. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Peggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan menerima gugatan reconvensi Para Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Reconvensi, Tergugat Reconvensi I sampai Tergugat Reconvensi IX telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain.
3. Menghukum Para Tergugat Reconvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil untuk Jasa Advokat sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - b. Kerugian Immateriil sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai pemulihan kehormatan,

111. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Reconvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat V mengajukan jawabannya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

• PERUBAHAN GUGATAN MELANGGAR YURISPRUDENSI DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa dalam persidangan tanggal 5 Juli 2023, Para Penggugat melakukan perubahan gugatan yang melanggar yurisprudensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.
3. Bahwa dalam Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, yang menyatakan bahwa:

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”

4. Bahwa karena Perubahan terhadap posita 17 gugatan telah merubah materi pokok perkara dan peristiwa hukum yang diajukan sebelumnya maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tersebut ditolak.

- **KOMPETENSI ABSOLUT**

(PENGADILAN TATA USAHA NEGARA)

1. Bahwa petitum Para Penggugat angka 5, angka 6, angka 7 yang intinya meminta Majelis Hakim untuk **menyatakan batal Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Lurah Pedalangan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5672/Pedalangan, Nomor 5673/Pedalangan, Nomor 5793/Pedalangan, Nomor 5794/Pedalangan** bukanlah merupakan kewenangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang.
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan:

Pasal 1 angka 9

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Pasal 97 ayat (9)

“Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :

- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau*
- b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau*
- c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3”*

3. Bahwa Surat Keterangan Waris dan Sertifikat Hak Atas Tanah merupakan Obyek Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final maka yang berhak memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum.

- **KOMPETENSI ABSOLUT**

- (PENGADILAN AGAMA)**

4. Bahwa selanjutnya intinya gugatan Para Penggugat adalah terkait harta peninggalan Almarhumah Endang Purwaningsih dengan Hertoto Basuki dan dikaitkan dengan dalil gugatan Para Penggugat pada posita 8 dan posita 13 yang intinya menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhumah Endang Purwaningsih.

Sesuai dengan hal tersebut maka telah jelas duduk permasalahannya adalah **masalah harta warisan** yang menurut Pasal 35, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 88, Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur intinya Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama dan terjadi perceraian, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

5. Bahwa selanjutnya untuk menentukan sebagai ahli waris dari Almarhumah Endang Purwaningsih, dikarenakan Almarhumah Endang Purwaningsih tidak mempunyai anak dan meninggal terlebih dahulu daripada ibunya dan juga terdapat beberapa orang anggota keluarga yang telah meninggal dunia, **demi pemenuhan asas kepastian hukum harus diputuskan dan ditentukan terlebih dahulu melalui penetapan ahli waris dengan penetapan dari Lembaga Peradilan.**
6. Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah jelas gugatan Para Penggugat melampaui kewenangan mengadili maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak.

- **GUGATAN PREMATUR**

1. Bahwa sesuai dalil Para Penggugat posita 1, posita 2 dan posita 3 (halaman 7), menunjukkan dahulu Almarhumah Endang Purwaningsih dan Almarhum Hertoto Basuki pernah menikah secara islam, mempunyai harta bersama berupa tanah dan bercerai di Pengadilan Agama Semarang
2. Bahwa sesuai Pasal 35, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 88, Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur intinya Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama dan terjadi perceraian, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.
3. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak nampak adanya dalil terkait putusan Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutus pembagian harta bersama antara Endang Purwaningsih dan Hertoto Basuki, maka menunjukkan pembagian harta bersama tersebut belum pernah diselesaikan di Pengadilan Agama sehingga tidak ada dasar yang jelas yang menentukan tanah yang menjadi hak Endang Purwaningsih dan Hertoto Basuki pasca perceraian.
4. Bahwa hingga Endang Purwaningsih dan Hertoto Basuki meninggal dunia, tidak ada putusan pengadilan yang menentukan pembagian harta bersama tersebut dan selanjutnya karena Para Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris tersebut memperlakukan harta bersama antara Endang Purwaningsih dan Hertoto Basuki namun belum ada kepastian hukum yang berhak menjadi ahli waris, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat masih prematur dan sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima.

• **LEGAL STANDING**

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Endang Purwaningsih terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5645/Pedalangan (dahulu SHM Nomor 302/Pedalangan).
2. Bahwa sesuai dalil Para Penggugat posita 2 dan posita 15 jelas menyatakan tanah tersebut merupakan tanah yang diperoleh semasa perkawinan antara Endang Purwaningsih dan Hertoto Basuki dan **belum ada pembagian harta bersama**, maka hal tersebut

menunjukkan Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara ini.

3. Bahwa selanjutnya untuk menentukan sebagai ahli waris dari Almarhumah Endang Purwaningsih, dikarenakan Almarhumah Endang Purwaningsih tidak mempunyai anak dan meninggal terlebih dahulu daripada ibunya dan juga terdapat beberapa orang anggota keluarga yang telah meninggal dunia, **demi pemenuhan asas kepastian hukum harus diputuskan dan ditentukan terlebih dahulu melalui penetapan ahli waris dengan penetapan dari Lembaga Peradilan.**
4. Bahwa karena belum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama maka Para Penggugat belum bisa diyakini sebagai ahli waris yang sah dan berhak atas tanah obyek sengketa, terlebih lagi tanah obyek sengketa tersebut masih menjadi harta yang belum dilakukan pembagian harta bersama antara Endang Purwaningsih dan Hertoto Basuki.
5. Bahwa sesuai hal-hal tersebut maka menunjukkan Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara ini, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan ditolak.

• **GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah terkait perbuatan melawan hukum terkait peralihan hak atas tanah namun dalam petitumnya meminta pembatalan obyek tata usaha negara yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, hal tersebut menunjukkan gugatan Para Penggugat tidak jelas arahnya.
2. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan adanya sertifikat Hak Milik Nomor 5645/Pedalangan (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 302/Pedalangan milik Almarhumah Endang Purwaningsih), namun Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas sejak kapan perolehan tanah dan nilai perolehan dimaksud, hal tersebut menunjukkan Para Penggugat tidak mengetahui secara pasti asal muasal tanah obyek sengketa dimaksud, sehingga mengaburkan hal-hal yang seharusnya dijelaskan dalam gugatan.
3. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan adanya jual beli tahun 2019 terhadap sebagian tanah SHM Nomor 5645/Pedalangan, namun Para Penggugat tidak memberikan

batas-batas terhadap sebagian tanah yang dijual tersebut, maka menunjukkan ketidakjelasan dalam obyek sengketa dalam perkara ini.

4. Bahwa selanjutnya substansi gugatan para Penggugat yang intinya mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Para Penggugat, terhadap hal tersebut terdapat Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang masalah ganti rugi yaitu :
 - a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan : *"Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna"*.
 - b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan *"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut"*.
 - c) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19K/Sip/1983 menyatakan : *"Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.
5. Bahwa karena para Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan tidak merinci kerugiannya maka gugatan Para Penggugat menjadi samar atau tidak jelas dan kabur kualitas gugatannya oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat V dalam eksepsi mohon terbaca kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat kecuali dalil yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa dalil Para Penggugat posita 17 yang intinya menyatakan pada tahun 2016 terdapat kesepakatan jual beli antara Hertoto Basuki dengan Bambang Husodo (Suami Turut Tergugat I dan ayah dari

Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV) serta Turut Tergugat V atas sebagian tanah SHM Nomor 5645/Pedalangan adalah merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bambang Hoesodo dan Turut Tergugat V tidak pernah melakukan kesepakatan jual beli dengan Hertoto Basuki, terlebih lagi terkait jual beli tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat.
 - b. Bahwa sejak awal tahun 2016, Bambang Husodo sudah mengalami sakit yang kronis dan harus mendapatkan perawatan dokter serta berkali-kali opname di rumah sakit dan tidak pernah beraktivitas tanpa didampingi Turut Tergugat I, dan tidak pernah bertemu terlebih lagi melakukan perjanjian dengan Hertoto Basuki.
 - c. Bahwa Bambang Husodo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2017 dan telah dilaporkan kepada Negara serta telah dituangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-16012018-001 tanggal 16 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang.
 - d. Bahwa dikaitkan dalil Para Penggugat yang menyatakan terdapat kesepakatan jual beli antara Hertoto Basuki dengan Bambang Husodo serta Turut Tergugat V atas sebagian tanah SHM Nomor 5645/Pedalangan adalah tidak benar dan sangat melukai perasaan dan mencemarkan nama Turut Tergugat V.
 - e. Bahwa selanjutnya Para Penggugat menyatakan kesepakatan jual beli tersebut maka Para Penggugat harus membuktikan dokumen kesepakatan tersebut karena Turut Tergugat V tidak pernah mengetahui hal tersebut.
 - f. Bahwa apabila ternyata dalil Para Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan maka Para Penggugat telah melakukan fitnah kepada Suami Turut Tergugat I dan ayah dari Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V.
4. Bahwa dalil para Penggugat posita 23 terkait dengan perbuatan melawan Hukum sehingga para Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, berbunyi:
- “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*
- b. Bahwa sesuai Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:
- a. ada perbuatan melawan hukum;
 - b. ada kesalahan;
 - c. ada kerugian.
 - d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- c. **Bahwa unsur ada** Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum yaitu:
- 1) **Melanggar Undang-Undang**, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
 - 2) **Melanggar hak subjektif orang lain**, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
 - 3) **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
 - 4) **Bertentangan dengan kesusilaan**, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata)
 - 5) **Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat**. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

- d. **Bahwa unsur adanya kesalahan dapat** karena kesengajaan atau karena kealpaan.
- 1) Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.
 - 2) Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain
- e. **Bahwa unsur adanya kerugian adalah terdapat akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Immateril.**
- f. **Bahwa selain itu gugatan Para Penggugat yang berhubungan dengan ganti rugi immateriil tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, karena yang dimaksud dengan kerugian menurut KUHPerdata adalah kerugian yang nyata-nyata diderita (vide pasal 1246 KUH Perdata) atau kerugian yang bersifat materiil, bukan yang bersifat immateriil.**
- g. Bahwa terkait dengan kerugian immaterial berdasarkan pasal 1370, pasal 1371 dan pasal 1372 KUH Perdata disebutkan bahwa yang hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, yaitu : kematian, luka berat dan penghinaan, jadi hal-hal yang disampaikan Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak.
- h. Bahwa disamping itu syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Para Penggugat sebagai akibat Perbuatan Turut Tergugat V, bukan hanya rekaan atau perkiraan saja.
- i. Bahwa Darwin Prinst, SH. dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan :
- “Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian*

*material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. **Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul.** Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap kabur”.*

j. Bahwa terdapat Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang masalah ganti rugi yaitu :

1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan : *”Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”.*

2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan *”Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.*

3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19K/Sip/1983 menyatakan : *”Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*

4) Putusan Mahkamah Agung Nomor No.495.K/Sip/1975 sebagai berikut:

“Tuntutan Ganti rugi, baru dapat dikabulkan, apabila si Penuntut dapat membuktikan di persidangan tentang perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”

k. **Bahwa unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas) yaitu terdapat** hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.

l. **Bahwa ternyata** bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat **tidak didukung oleh alat bukti yang terinci secara jelas** dan maka dengan sendirinya tidak dapat

dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara kerugian yang timbul dengan perbuatan Turut Tergugat V sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat.

II. DALAM REKONVENSI

1. Terhadap gugatan ini Turut Tergugat V mengajukan gugatan reconvensi terhadap Para Penggugat sehingga kedudukan Turut Tergugat V Konvensi menjadi Penggugat Reconvensi, selanjutnya Para Penggugat Konvensi kedudukannya menjadi Tergugat Reconvensi I sampai Tergugat Reconvensi IX (Para Tergugat Reconvensi).
2. Bahwa Penggugat Reconvensi adalah adik kandung dari Endang Purwaningsih serta Para Tergugat Reconvensi adalah Anak dari Almarhumah Sumiyati (Ibu Kandung)
3. Bahwa alasan Penggugat Reconvensi mengajukan gugat balik adalah karena Para Tergugat Reconvensi yang menuduh Penggugat Reconvensi melakukan kesepakatan jual beli sebagian tanah SHM Nomor 5645/Pedalangan dengan Almarhum Hertoto Basuki pada tahun 2016.
4. Bahwa Almarhumah Endang Purwaningsih dahulu merupakan mantan istri dari Hertoto Basuki namun hingga saat ini tidak ada kejelasan mengenai pembagian harta bersama dan terkait harta bersama tersebut maka sudah sepatutnya diselesaikan pembagiannya terlebih dahulu agar jelas bagian-bagiannya.
5. Bahwa tuduhan yang tidak berdasar tersebut maka menunjukkan Para Tergugat Reconvensi telah Perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Para Penggugat Reconvensi.
6. Bahwa dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

7. Bahwa sesuai Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:
 - a. ada perbuatan melawan hukum;
 - b. ada kesalahan;
 - c. ada kerugian.
 - d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
8. Bahwa **unsur ada** Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum yaitu:
 - a. **Melanggar Undang-Undang**, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
 - b. **Melanggar hak subjektif orang lain**, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
 - c. **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
 - d. **Bertentangan dengan kesusilaan**, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)
 - e. **Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat**. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
9. Bahwa karena Para Tergugat Rekonvensi telah menuduh Penggugat Rekonvensi maka Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar hak subjektif orang lain karena merusak kehormatan dan sangat menyakiti serta melukai perasaan Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil
10. **Bahwa karena Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil karena harus mengurus perkara di Badan Peradilan dan kerugian immateriil karena menanggung rasa malu akibat perbuatan Para**

Tergugat Rekonvensi maka wajar Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan agar Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil untuk konsultasi hukum sebesar Rp. 1.011.011,- (satu juta sebelas ribu sebelas rupiah)
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 11.011.011,- (sebelas juta sebelas ribu sebelas rupiah) sebagai pemulihan kehormatan

Berdasarkan penjelasan yang telah kami sampaikan di atas, maka kami mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat V untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Turut Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Memerintahkan para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi I sampai Tergugat Rekonvensi IX) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain.
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil untuk konsultasi hukum sebesar Rp. 1.011.011,- (satu juta sebelas ribu sebelas rupiah)
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 11.011.011,- (sebelas juta sebelas ribu sebelas rupiah) sebagai pemulihan kehormatan.
4. Memerintahkan para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya menurut peradilan yang baik (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat VI mengajukan jawabannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- *Bahwa Turut Tergugat VI menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas.*
- *Bahwa Turut Tergugat VI tidak akan menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat secara satu persatu melainkan secara keseluruhan.*

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang berlandaskan pada dalil-dali posita yang pada pokoknya menerangkan:
 - a. Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari seseorang yang bernama Prof. dr. Endang Purwaningsih, Mph., SpGk binti Abdul Kadir dan menyatakan memiliki hak waris atas obyek sengketa yang merupakan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara Prof. dr. Endang Purwaningsih, Mph., SpGk binti Abdul Kadir dengan Hertoto Basuki.
 - b. Harta bersama dimaksud di atas belum dibagi meskipun antara Prof. dr. Endang Purwaningsih, Mph., SpGk binti Abdul Kadir dengan Hertoto Basuki telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang dalam perkara nomor: 389/Pdt.G/1996/PA.SM tanggal 24 Juli 1996 dan menurut dalil posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa sebagian dari harta bersama yang merupakan obyek sengketa dimaksud dalam perkara ini telah dijual oleh Hertoto Basuki kepada Turut Tergugat VI dan Bambang Husodo serta seseorang yang bernama Martono, kemudian sebagian lagi

dialihkan atau dibalik nama kepada ahli waris Hertoto Basuki yaitu Tergugat I dan Tergugat II.

- c. Selanjutnya sebagai upaya untuk memperoleh haknya, Para Penggugat dalam dalil posita Gugatannya angka 14 dan Petitum Gugatan angka 2, meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Prof. dr. Endang Purwaningsih. Mph.SpGK.
2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam Petitum Gugatannya Para Penggugat meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Prof. dr. Endang Purwaningsih. Mph.SpGK, sehingga untuk membuktikan apakah Petitum tersebut telah tepat dan benar diajukan dalam perkara ini dan untuk membuktikan apakah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki kewenangan absolut untuk mengabulkan atau menolak Petitum Para Penggugat tersebut maka Turut Tergugat VI lebih lanjut akan menjelaskan dalil-dalil dalam Eksepsi ini.
3. Bahwa sebagaimana telah kita ketahui, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang kewenangan absolut masing-masing badan peradilan, yaitu:
 - a. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata,
 - b. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam,
 - c. Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer, dan
 - d. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara.
4. Bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan Pengadilan agama, sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Ekonomi Syariah.

5. Bahwa dalam perkara ini, Para Penggugat mendalilkan sebagian dari obyek gugatan telah dialihkan kepada pihak lain sebagaimana telah dijelaskan di atas sehingga untuk menguatkan kedudukan hukum dan sebagai upaya menuntut hak warisnya maka Para Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Semarang dan dalam Petium Gugatan angka 2 Para Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari alm. Prof. dr. Endang Purwaningsih. Mph.SpGK.
6. Bahwa Petium Para Penggugat yang meminta agar dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari alm. Prof. dr. Endang Purwaningsih. Mph.SpGK., tersebut adalah termasuk dalam ruang lingkup pengertian waris sebagaimana diatur dalam Penjelasan pasal 49 huruf b UU tentang Peradilan Agama, yang menyatakan: *“Yang dimaksud dengan “Waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”*
7. Bahwa oleh karena apabila berdasarkan ketentuan pasal 49 dan ketentuan Penjelasan pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama sebagaimana telah dijelaskan di atas maka kewenangan memeriksa dan memutus apakah Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari alm. Prof. dr. Endang Purwaningsih. Mph.SpGK adalah merupakan kompetensi absolut dari Hakim Pengadilan Agama.
8. Bahwa selain itu dalam posita Gugatan a quo, Para Penggugat juga mendalilkan obyek sengketa dalam perkara ini sebagian telah dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sehingga menurut Para Penggugat perbuatan hukum menjual dan/ atau mengalihkan sebagian obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat (Hertoto Basuki dan/atau ahli warisnya yaitu Tergugat I dan Tergugat II) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum karena baik Hertoto Basuki maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hak menjual dan/atau mengalihkan sebagian obyek sengketa tersebut karena baik Hertoto

Basuki maupun Tergugat I dan Tergugat II bukanlah ahli waris yang sah dari alm. Prof. dr. Endang Purwaningsih. Mph.SpGK.

9. Bahwa sehingga demikian untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Hertoto Basuki dan/ atau Tergugat I dan Tergugat II seharusnya terlebih dahulu diperiksa siapakah ahli waris dari alm. Prof. dr. Endang Purwaningsih. Mph.SpGK yang sah sehingga apabila berdasarkan ketentuan pasal 49 dan ketentuan Penjelasan pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama maka hal yang demikian menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
 10. Bahwa selanjutnya apabila benar (*quod-non*) Hertoto Basuki atau Tergugat I dan Tergugat II bukanlah ahli waris dari alm. Prof. dr. Endang Purwaningsih. Mph.SpGK namun telah melakukan perbuatan menjual atau mengalihkan sebagian obyek sengketa dan oleh karena obyek sengketa adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara alm. Prof. dr. Endang Purwaningsih. Mph.SpGK dengan Hertoto Basuki dan ketika Hertoto Basuki telah meninggal dunia padahal *quod non* harta bersama tersebut belum pernah dibagi, maka Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli warisnya Hertoto Basuki juga memiliki hak atas bagian dari harta bersama tersebut.
 11. Bahwa oleh karena itu seharusnya dalil-dalil posita Gugatan Para Penggugat berdasarkan pada adanya sengketa hak milik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama, yang menyatakan :” *“Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”*.
- Sehingga oleh karenanya tidak tepat Para Penggugat mengajukan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Semarang, karena apabila berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama di atas, telah mengatur sengketa hak milik atas harta waris haruslah diselesaikan bersamaan dengan sengketa warisnya.
12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari Turut Tergugat VI untuk seluruhnya dan menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

B. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM

1. Bahwa sebagaimana termuat dalam dalil posita Gugatan angka 16 huruf d halaman 13, Para Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tanah SHM No. 5794/Pedalangan seluas $\pm 517m^2$, terletak di Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah telah dialihkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada seseorang yang bernama MARTONO melalui PPAT Hari Subagyo,S.H.,M.H (Tergugat VIII) dan dalam dalil positanya Para Penggugat juga menyatakan SHM No. 5794 /Pedalangan tersebut termasuk salah satu tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.
2. Bahwa dalam Petitum Gugatan *a quo* angka 7, Para Penggugat juga meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat peralihan hak atas SHM No. 5794/Pedalangan yang telah dibalik nama dan menjadi tercatat atas nama MARTONO.
3. Bahwa meskipun dalam dalil posita Para Penggugat menyatakan SHM No. 5794/Pedalangan adalah merupakan bagian dari obyek sengketa dalam perkara ini dan melalui Petitumnya Para Penggugat juga meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim membatalkan secara hukum peralihan hak SHM No. 5792/Pedalangan, namun Para Penggugat tidak turut menarik MARTONO sebagai pihak dalam perkara ini.
4. Bahwa dengan tidak ikut ditariknya MARTONO sebagai pihak dalam perkara ini, maka penyelesaian perkara ini tidak dapat dilakukan secara tuntas dan menyeluruh karena proses persidangan dalam perkara ini tidak memberikan ruang dan kesempatan untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan dari proses pengalihan SHM No. 5794/Pedalangan tersebut, terlebih MARTONO memiliki kedudukan hukum yang penting mengingat keabsahan kepemilikan haknya atas SHM NO. 5794/Pedalangan tersebut telah dipersoalkan dan digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini.
5. Bahwa selain itu, dengan tidak ikut ditariknya MARTONO sebagai pihak dalam perkara ini maka penegakan hukum dalam perkara ini tidak melindungi hak-haknya MARTONO karena tidak memberikan kesempatan kepada MARTONO untuk melakukan pembelaan atau bantahan melalui alat bukti yang dimilikinya, padahal Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat berakibat merugikan hak dan

kedudukan hukumnya MARTONO, sehingga hal yang demikian juga mengakibatkan penyelesaian perkara ini tidak dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

6. Bahwa dengan tidak ikut ditariknya MARTONO sebagai pihak dalam perkara ini telah mengakibatkan Gugatan *a quo* menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), hal ini juga telah sejalan dengan :

Putusan Mahkamah Agung RI No.621 K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977, yang menyatakan : " Oleh karena pihak ketiga tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium".

Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K / Sip /1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menyatakan : " Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak diterima "

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1421 K/ Sip/ 1972 Tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan : " Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat "

Sehingga demikian telah cukup beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Para Penggugat telah kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) .

II. DALAM KONPENSI

- *Bahwa Turut Tergugat VI menolak seluruh dalil posita Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas.*
 - *Bahwa dalil Jawaban Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis mohon dapat dianggap terbaca kembali Dalam Konpensi ini.*
 - *Bahwa Turut Tergugat VI tidak akan menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat secara satu persatu melainkan secara keseluruhan.*
1. Bahwa benar sebagaimana termuat dalam dalil posita Gugatan Para Penggugat angka 16 huruf b, Turut Tergugat VI telah membeli dari Hertoto Basuki, yaitu sebidang tanah seluas ± 718 m² yang terletak di Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud SHM No. 05672/Pedalangan dan diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 September 2020 Nomor 00760/PEDALANGAN/2020 yang setempat dikenal dengan nama Jalan Durian Utara III RT.002 RW.002 Kota Semarang, (selanjutnya disebut obyek sengketa).

2. Bahwa jual beli obyek sengketa tersebut dilakukan di hadapan Hari Bagyo, S.H.,M.Hum (Tergugat VIII) selaku PPAT daerah kerja Kota Semarang dan baik Turut Tergugat VI maupun Hertoto Basuki telah menandatangani Akta Jual Beli (AJB) Nomor 142/2020 tanggal 13 Oktober 2020.
3. Bahwa apabila berdasarkan AJB Nomor 142/2020 tersebut, Hertoto Basuki menyatakan dalam melakukan perbuatan hukum selaku penjual obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan dari siapapun juga karena obyek yang diperjualbelikan diperoleh dari pewarisan.
4. Bahwa untuk memastikan keabsahan kedudukan hukum Hertoto Basuki selaku penjual dan keabsahan tentang perolehan obyek sengketa yang akan dibeli, maka sebelum menandatangani AJB Nomor 142/2020, Turut Tergugat VI telah meminta kepada Tergugat VIII selaku PPAT agar memperlihatkan dokumen-dokumen yang mendukung keabsahan jual beli obyek sengketa, sehingga kemudian Tergugat VIII memperlihatkan kepada Turut Tergugat VI dokumen-dokumen persyaratan keabsahan jual beli, yaitu :
 - a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditandatangani oleh Hertoto Basuki dan saksi Mudjiono dan Sugiyanto,
 - b. Surat Keterangan Waris tanggal 2 November 2019 yang ditandatangani oleh Hertoto Basuki, saksi Mudjiono selaku ketua RT.02 RW.II dan saksi Sugiyanto selaku Ketua RW. II serta disahkan oleh lurah Pedalangan dan Camat Banyumanik,,
 - c. Surat Keterangan Nomor 300/47/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 yang disahkan oleh Lurah Pedalangan dan Camat Banyumanik,
 - d. Surat Keterangan Nomor 500/291/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang disahkan oleh Lurah Pedalangan dan Camat Banyumanik.
5. Bahwa kemudian Turut Tergugat VI menanyakan perihal tentang surat-surat tersebut di atas dan surat lainnya yang diperlukan sebagai persyaratan keabsahan jual beli dan Tergugat VIII menjelaskan seluruh dokumen persyaratan keabsahan jual beli telah seluruhnya dipenuhi oleh Hertoto Basuki sehingga proses jual beli dapat dilakukan.
6. Bahwa kemudian Turut Tergugat VI dengan Hertoto Basuki menandatangani AJB Nomor 142/2020 dan sepakat melakukan jual beli obyek sengketa dengan harga Rp. 2.100.150.000,- (*dua milyar seratus juta seratus lima puluh ribu rupiah*) yang merupakan harga wajar/pasar karena dihitung berdasarkan dan sama dengan NJOP /m² pada saat jual beli dilakukan, yang telah dibayar lunas oleh Turut Tergugat VI berikut bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan (BPHTB) yang besarnya ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundangan.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menunjukkan Turut Tergugat VI adalah merupakan seorang pembeli yang beriktikad baik sesuai dengan definisi dari para ahli berikut ini:
 - a. *Prof. Subekti mengartikan Pembeli beriktikad baik sebagai pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik, sehingga ia dipandang sebagai pemilik dan barang siapa yang memperoleh suatu barang darinya dilindungi oleh hukum.*
 - b. *Ridwan Khairandy mengartikan pembeli beriktikad baik sebagai seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa ia membeli barang dari orang yang bukan pemiliknya. Ia adalah seorang pembeli yang jujur.*
8. Bahwa Turut Tergugat VI adalah pembeli beriktikad baik karena jual beli obyek sengketa dilakukan dihadapan PPAT (Tergugat VIII) dan Turut Tergugat VI juga telah meneliti dan menanyakan keabsahan dokumen persyaratan jual beli (sebagaimana telah disebutkan dalam angka 4 di atas) kepada PPAT, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2014, yang menyebutkan 2 (dua) kriteria pembeli beriktikad baik adalah :
 - a. *Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:*
 - 1). *Pembelian tanah melalui pelelangan umum, atau;*
 - 2). **Pembelian tanah di hadapan PPAT (sesuai ketentuan PP Nomor 27 tahun 1997), atau;**
 - 3). *Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa setempat).*
 - b. *Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain:*
 - 1). *Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;*

- 2). *Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;*
 - 3). *Tanah/objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/Hak Tanggungan, atau;*
 - 4). *Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat*
9. Bahwa selain itu, justru PPAT (Tergugat VIII) dan Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat VII) memiliki tanggungjawab memastikan keabsahan jual beli obyek sengketa tersebut karena apabila berdasarkan ketentuan pasal 39 dan Pasal 45 PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur PPAT dan Kepala Kantor Pertanahan (KKP) harus memeriksa atau memastikan terpenuhinya hal-hal berikut:
- a. *untuk tanah yang telah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, maka harus disampaikan sertifikat asli hak dengan nama yang sesuai dengan daftar yang ada di Kantor Pertanahan;*
 - b. *untuk tanah tak terdaftar, harus diajukan bukti-bukti yang telah ditentukan oleh PP;*
 - c. *kecakapan/kewenangan (para) pihak yang melakukan perbuatan hukum terkait;*
 - d. *dipenuhinya izin-izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, jika itu diperlukan;*
 - e. *obyek tersebut bebas sengketa; dan*
 - f. *tidak terdapat pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan.*

Sehingga oleh karenanya kewajiban memeriksa keabsahan persyaratan jual beli obyek sengketa bukanlah dibebankan kepada Turut Tergugat VI selaku pembeli melainkan merupakan tanggungjawab PPAT dan Kantor Pertanahan.

2. Bahwa sebagai bentuk iktikad baik selaku pembeli, Turut Tergugat-VI telah membayar SHM 05672/Pedalangan dengan harga yang wajar dan jual beli dilakukan di hadapan PPAT serta telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan meminta keterangan dan mempelajari dokumen persyaratan jual beli

dari PPAT, tapi apabila ternyata di kemudian hari kepemilikan SHM 05672 dipersengketakan karena terdapat cacat atau cela dalam proses perolehannya, maka adanya cacat atau cela tersebut senyatanya terjadi di luar sepengetahuan Turut Tergugat VI, sehingga apabila berdasarkan ketentuan pasal 531 KUH Perdata, menyatakan : “ *Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui cacat cela di dalamnya* “.

Maka sudah sepatutnya Turut Tergugat VI sebagai pembeli yang beritikad baik berhak memperoleh perlindungan hukum, hal ini sejalan dengan :

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1230 K/SIP/1980, tanggal 29 Maret 1982, menyatakan : *Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum.*”
 - b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 251 K/SIP/1958, tanggal 26 Desember 1958, menyatakan : “ *Kedudukan pembeli rumah (orang lain) yang beritikad baik dilindungi oleh hukum.*”
3. Bahwa oleh karena Turut Tergugat VI adalah pembeli beritikad baik yang dilindungi oleh hukum, maka Petitum Para Penggugat yang meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala peralihan hak atas SHM No. 5645/Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang telah dipecah dan dibeli oleh Turut Tergugat VI menjadi SHM Nomor. 05672/Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sudah semestinya ditolak karena tidak berdasar hukum.
 4. Bahwa oleh karena Turut Tergugat VI adalah pembeli beritikad baik yang dilindungi oleh hukum, maka Petitum Para Penggugat yang meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Turut Tergugat VI untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud SHM Nomor. 05672/Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang kepada Para Penggugat, sudah semestinya ditolak karena tidak berdasar hukum.
 5. Bahwa oleh karena Turut Tergugat VI adalah pembeli beritikad baik yang dilindungi oleh hukum, maka Petitum Para Penggugat yang meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud SHM Nomor. 05672/Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sudah semestinya ditolak karena tidak berdasar hukum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka melalui Jawaban ini sekaligus Turut Tergugat VI mohon perlindungan hukum dan keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan untuk selanjutnya berkenan memberikan Putusan :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat VI untuk seluruhnya,

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya,

SUBSIDAIR

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Ae Quo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tersebut, pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 09 Agustus 2023, demikian pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI terhadap Replik Para Penggugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2023 dimana replik dan duplik yang diajukan oleh para pihak yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan eksepsi kewenangan Absolut tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti permulaan sebagai berikut :

1. Fotocopy Putusan cerai Nomor 389/Pdt.G/1996/PA SM tertanggal 24 Juli 1996 salinan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semarang selanjutnya diberi tanda T.I , T.II- 1 ;
2. Fotocopy akta cerai Nomor 586/AC/1996/PA.SM yang diditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang perceraian antara HARTOTO BASUKI bin R. SINGGIH MOERJANTO dengan dr. ENDANG PURWANINGSIH binti R. ABDUL KADIR selanjutnya diberi tanda T.I.,T.II-2;
3. Fotocopy kartu tanda penduduk NIK : 3374114908590001 atas nama AGUSTINA DEVI, Perempuan yang beralamat di Jl. Durian Raya No.8 Rt. 02, Rw 02 Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang,

Agama Islam, status Perkawian Cerai Mati, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, selanjutnya diberi tanda T.I., T.II- 3 ;

4. Fotocopy kartu tanda penduduk NIK : 3374116908970003 atas nama GAYATRI RACHMI AGUSTI, Perempuan yang beralamat di Jl. Durian Raya No.8 Rt. 02, Rw 02 Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Agama Islam, status Perkawian BELUM KAWIN, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan WNI, selanjutnya diberi tanda T.I., T.II- 4 ;

Menimbang fotokopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk bukti T.I, T.II - 1, T.I.,T.II- 2, T.I, T.II- 4 Fotocopy dari foto Fotocopy nya selanjutnya bukti aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Fotocoynya terlanpir dalam berkas Perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan bukti permulaan :

Menimbang, bahwa Tergugat V tidak mengajukan bukti permulaan :

Menimbang, bahwa Tergugat VI tidak mengajukan bukti permulaan :

Menimbang, bahwa Tergugat VII tidak mengajukan bukti permulaan :

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan eksepsi kewenangan tersebut Turut Tergugat I mengajukan bukti permulaan sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-16012018-0018 tertanggal 16 Januari 2018 atas nama BAMBANG HUSODO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, selanjutnya diberi tanda TT.I – 1 ;
- 2 Fotocopy Surat keterangan waris tertanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh Ahli waris dari ALMARHUM BAMBANG HUSODO yaitu Istri ERNA HENDRAWATI P HUSODO SH, CN, 2 Anak ke1 ISMIRALDA OKE PUTRANTI, 3. Anak ke 2 BANA BAYU WIBOWO, 4. Anak ke 3 SHAZITA ADIBA MARTYARINI yang diketahui Lurah Purwoyoso dan Camat Ngaliyan, selanjutnya diberi tandaTT.I-2 ;
- 3 Fotocopy kartu tanda penduduk NIK : 3374156003590001 atas nama ERNA HENDRAWATI P HUSODO SH, CN, Perempuan yang beralamat di Perum BPI Blok J.27 Rt. 007, Rw 010 Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Agama Islam, status Perkawian Cerai Mati, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, selanjutnya diberi tanda T T.I- 3;

- 4 Foto copy kartu Keluarga No 3374153101180002 atas nama kepala keluarga ERNA HENDRAWATI P HUSODO SH, CN, yang beralamat di Perum BPI Blok J.27 Rt. 007, Rw 010 Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikeluarkan Tanggal 10 Nopember 2021 selanjutnya diberi tanda..... T T.I- 4 ;
- 5 Fotocopy Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan khusus pasal 35 ayat (1) ayat (2) , Pasal 37, Pasal 38 huruf b dan Pasal 39 ayat (1) selanjutnya diberi tanda..... T T.I- 5;
- 6 Fotocopy Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama khusus pasal 49, dan Pasal 50 ayat (2) selanjutnya diberi tanda..... T T.I- 6;

Menimbang fotokopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk bukti T.T.I- 5, dan T.T.I- 6, Fotocopy sesuai print out nya selanjutnya bukti aslinya dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat I sedangkan Fotocoynya terlanpir dalam berkas Perkara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan eksepsi kewenangan tersebut Turut Tergugat II mengajukan bukti permulaan sebagai berikut :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk NIK : 3374026206790007 atas nama ISMIRALDA OKE PUTRANTI, Perempuan yang beralamat di Perum BPI Blok J.27 Rt. 007, Rw 010 Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Agama Islam, status Perkawian Kawin, Pekerjaan Dokter, Kewarganegaraan WNI, selanjutnya diberi tanda..... T T.II- 1;
2. Foto copy kartu Keluarga No 3374150111120005 atas nama kepala keluarga AHMAD FAWZY MAS'UD, yang beralamat di Perum BPI Blok J.27 Rt. 007, Rw 010 Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikeluarkan Tanggal 18-10- 2018 selanjutnya diberi tanda..... T T.II- 2 ;

Menimbang fotokopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk bukti T.T.II- 1, dan T.T.II- 2, Fotocopy sesuai denga fotocopynya tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti yang telah diberi materai dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan eksepsi kewenangan tersebut Turut Tergugat III mengajukan bukti permulaan sebagai berikut :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk NIK : 3374152110810001 atas nama BANA BAYU WIBOWO, Laki - laki yang beralamat di Perum BPI Blok J.27 Rt. 007, Rw 010 Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Agama Islam, status Perkawian Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan WNI, selanjutnya diberi tanda..... T T.III- 1;
2. Foto copy kartu Keluarga No 3374152906160009 atas nama kepala keluarga BANA BAYU WIBOWO, yang beralamat di Perum BPI Blok J.27 Rt. 007, Rw 010 Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikeluarkan Tanggal 29-032021 selanjutnya diberi tanda..... T T.III- 2 ;

Menimbang fotokopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti aslinya dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat III sedangkan Fotocoynya terlampir dalam berkas Perkara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV untuk membuktikan eksepsi kewenangan tersebut Turut Tergugat IV mengajukan bukti permulaan sebagai berikut :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk NIK : 3374156203900001 atas nama SHAZITA ADIBA MARTYARINI, Perempuan yang beralamat di Jl. Mawar No 04 Koplek RUMAH SEHAT KAMPUNG BARU Rt. 009, Rw 005 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, status Perkawian Kawin, Pekerjaan Dokter, Kewarganegaraan WNI, selanjutnya diberi tanda..... T T.IV- 1;
2. Foto copy kartu Keluarga No 5203072211210002 atas nama kepala keluarga Dr. AULIA AHIMSA MARTAWIGUNA, yang beralamat di Jl. Mawar No 04 Koplek RUMAH SEHAT KAMPUNG BARU Rt. 009, Rw 005 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikeluarkan Tanggal 22-11- 2021 selanjutnya diberi tanda..... T T.IV - 2 ;

Menimbang fotokopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti aslinya dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat IV sedangkan Fotocoynya terlampir dalam berkas Perkara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V untuk membuktikan eksepsi kewenangan tersebut Turut Tergugat V mengajukan bukti permulaan sebagai berikut :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk NIK : 3320061809600001 atas nama BAMBANG NOOR TJAHO PRASODJO, Laki - laki yang beralamat di Kauman Rt. 001, Rw 002 Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara,

Kabupaten Jepara, Agama Islam, status Perkawian Kawin, Pekerjaan WIRASWASTA, Kewarganegaraan WNI, selanjutnya diberi tanda... T T.V- 1;

2. Foto copy kartu Keluarga No 3320060408050441 atas nama kepala keluarga BAMBANG NOOR TJAHJO PRASODJO, yang beralamat di Kauman Rt. 001, Rw 002 Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikeluarkan Tanggal 27-02-2017 selanjutnya diberi tanda..... T T.V- 2 ;

Menimbang fotokopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti aslinya dikembalikan kepada Turut Tergugat V sedangkan Fotocoynya terlanpir dalam berkas Perkara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VI untuk membuktikan eksepsi kewenangan tersebut Turut Tergugat VI mengajukan bukti permulaan sebagai berikut :

1. Fotocopy Fotocopy Putusan cerai Nomor 389/Pdt.G/1996/PA SM tertanggal 24 Juli 1996 salinan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semarang selanjutnya diberi tandaT.T VI, - 1 ;
2. Fotocopy kartu Keluarga No 470/09/1992 atas nama kepala keluarga HARTOTO BASUKI, yang beralamat di Jl. Durian Utara III/03 Rt. 04, Rw 01 Kelurahan Sronдол Timur Kecamatan, Semarang Selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dikeluarkan Tanggal 07-Maret 1992 selanjutnya diberi tanda..... T T.VI- 2 ;

Menimbang fotokopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk bukti T.T.VI- 1, dan T.T.VI- 2, Fotocopy sesuai denga fotocopynya tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti yang telah diberi materai dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam rangka menyangkal dalil Eksepsi Kewenanagan absolut Para Penggugat telah mengajukan bukti permulaan sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Waris dari Almarhumah Endang Purwaningsih tertanggal 02 November 2019, selanjutnya diberi tanda..... P. – 1 ;
2. Fotocopy akta cerai Nomor 586/AC/1996/PA.SM yang diditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang perceraian antara HARTOTO BASUKI bin R. SINGGIH MOERJANTO dengan dr. ENDANG PURWANINGSIH binti R. ABDUL KADIR selanjutnya diberi tanda....PI-2;
3. Fotocopy kartu tanda penduduk NIK : 3374015803530003 atas nama ENDANG POERWANINGSIH, DR, Perempuan yang beralamat di Jl. Yudistira No. 20 Rt. 006, Rw 001 Kelurahan Pendrikan Kidu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Agama Islam, status Perkawian Kawin,

Pekerjaan Dokter, Kewarganegaraan WNI, selanjutnya diberi tanda..... P-3;

4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian no 474.3/21 tertanggal 18 Mei 2010 atas nama ENDANG POERWANINGSIH, DR, meninggal tanggal 13 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh lurah Pindrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, selanjutnya diberi tanda..... P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Warisan oleh para ahli waris dari almarhum ENDANG POERWANINGSIH Nomor 593/338/X/2015 disaksikan dan dibenarkan lurah Pendrikan Kidul tanggal 12 Oktober 2015, dikuatkan oleh Camat Semarang Tengah Nomor 187/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 selanjutnya diberi tanda..... P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari BPR BKK Banyumanik Kotamadaya Semarang Nomor Obyek Pajak 33.74.060.004.004-0272.0 tahun 2002 an. Endang Purwaningsih yang terletak di Pedalangan Banyumanik tanggal pembayaran 25 Oktober 2001 total pembayaran sebesar Rp. 154.151,- (seratus lima puluh empat ribu serratus lima puluh satu rupiah) selanjutnya diberi tanda..... P-6 a;
7. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari BPR BKK Banyumanik Pemerintah Kotamadaya Semarang Nomor Obyek Pajak 33.74.060.004.004-0272.0 tahun 2003 an. Endang Purwaningsih yang terletak di Pedalangan Banyumanik tanggal pembayaran 13 Januari 2004 total pembayaran sebesar Rp. 206.945,- (dua ratus enam ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah) selanjutnya diberi tanda..... P-6 b;
8. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari BPR BKK Banyumanik Kotamadaya Semarang Nomor Obyek Pajak 33.74.060.004.004-0272.0 tahun 2004 an. Endang Purwaningsih yang terletak di Pedalangan Banyumanik tanggal pembayaran 1 September 2004 total pembayaran sebesar Rp. 208.382,- (dua ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) selanjutnya diberi tanda..... P-6 c;
9. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari BPR BKK Semarang Tengah Cabang Banyumanik Nomor Obyek Pajak 33.74.060.004.004-0272.0 tahun 2005 an. Endang Purwaningsih yang terletak di Pedalangan Banyumanik tanggal pembayaran 14 September 2005 total pembayaran sebesar Rp. 299.400,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda..... P-6 d;
10. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari BPR BKK Banyumanik Kotamadaya Semarang Nomor Obyek Pajak 33.74.060.004.004-0272.0 tahun 2006 an. Endang Purwaningsih yang terletak di Pedalangan

- Banyumanik tanggal pembayaran 1 September 2006 total pembayaran sebesar Rp. 359.280,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) selanjutnya diberi tanda..... P-6 e;
11. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari BPD JATENG Capem Pasar Kagok Nomor Obyek Pajak 33.74.060.004.004-0272.0 tahun 2007 an. Endang Purwaningsih yang terletak di Pedalangan Banyumanik tanggal pembayaran 31 Agustus 2007 total pembayaran sebesar Rp. 601.614,- (enam ratus satu ribu enam ratus empat belas rupiah) selanjutnya diberi tanda..... P-6 f;
 12. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari BPD JATENG Capem Pasar Kagok Nomor Obyek Pajak 33.74.060.004.004-0272.0 tahun 2007 an. Endang Purwaningsih yang terletak di Pedalangan Banyumanik tanggal pembayaran 26 Agustus 2008 total pembayaran sebesar Rp. 803.889,- (delapan ratus tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) selanjutnya diberi tanda..... P-6 g;
 13. Fotocopy Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun 2009 Nomor Obyek Pajak 33.74.060.004.004-0272.0 an. Endang Purwaningsih yang terletak di Jl. Durian Utara III RT 002/Rw 02 Pedalangan Banyumanik tanggal dikeluarkan 5 Januari 2009 PBB yang harus dibayar sebesar Rp. 919.158,- (Sembilan ratus Sembilan belas ribu serratus lima puluh delapan rupiah) dan
Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 Nomor Obyek Pajak 33.74.060.004.004-0272.0 an. Endang Purwaningsih Kelurahan Pedalangan tanggal Pembayaran 27 Agustus 2009 sebesar sebesar Rp. 919.158,- (Sembilan ratus Sembilan belas ribu serratus lima puluh delapan rupiah) dari Bank BUKOPIN selanjutnya diberi tanda..... P-6 h;
 14. Fotocopy Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun 2010 Nomor Obyek Pajak 33.74.060.004.004-0272.0 an. Endang Purwaningsih yang terletak di Jl. Durian Utara III RT 002/Rw 02 Pedalangan Banyumanik tanggal dikeluarkan Februari 2010 PBB yang harus dibayar sebesar Rp. 919.158,- (Sembilan ratus Sembilan belas ribu serratus lima puluh delapan rupiah) dan
Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 Nomor Obyek Pajak 33.74.060.004.004-0272.0 an. Endang Purwaningsih Kelurahan Pedalangan tanggal Pembayaran 04 Agustus 2010 sebesar sebesar Rp. 919.158,- (Sembilan ratus Sembilan belas ribu serratus lima puluh delapan rupiah) dari Bank BUKOPIN selanjutnya diberi tanda..... P-6 i;

15. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari BPD JATENG Cabang Semarang Nomor Obyek Pajak 33.74.060.004.004-0272.0 tahun 2011 an. Endang Purwaningsih yang terletak di Pedalangan Banyumanik tanggal tanggal pembayaran 27 Juni 2011 total pembayaran sebesar 2.101.788,- (dua juta seratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) selanjutnya diberi tandaP-6 j ;
16. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari BAPEDA KOTA SEMARANG Nomor Obyek Pajak 33.74.060.004.004-0272.0 tahun 2017 an. Endang Purwaningsih yang terletak di Jl. Durian Utara III RT 002/Rw 02 Pedalangan Banyumanik tanggal pembayaran 30 Maret 2017 sebesar 4.239.504,- (empat juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus empat rupiah) selanjutnya diberi tandaP-6 k ;
17. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Bank Jateng Cabang Utama Jawa Tengah Nomor Obyek Pajak 33.74.060.004.004-0272.0 tahun 2017 an. Endang Purwaningsih beralamat di Jl. Durian Utara III RT 002/Rw 02 Pedalangan Banyumanik tanggal pembayaran 20 Maret 2018 sebesar 5.511.355,- (lima juta lima ratussebelas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) selanjutnya diberi tandaP-6 l ;

Menimbang fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk bukti P- 1, P- 3, dan P.- 4, fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya sedangkan bukti P- 2 fotocopy yang telah dilegalisir selanjutnya bukti aslinya dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat sedangkan Fotocoynya terlanpir dalam berkas Perkara ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk singkatnya berita acara sidang tersebut dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat, I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugt VI telah mengajukan eksepsi yang menyangkut dengan kewenangan mengadili perkara in casu secara absolut, dengan menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

TERGUGAT I dan TERGUGAT II

1. Mengenai Kewenangan Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri dengan alasan sebagai berikut :

- Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang secara Absolut memeriksa dan mengadili perkara nomor: 121/ Pdt. G/ 2023 PN. SMG tanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa di dalam gugatan PARA PENGGUGAT perkara nomor: 121/ Pdt. G/ 2023 PN. SMG tanggal 20 Maret 2023 tertuliskan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum, akan tetapi muatan-muatan dari gugatan itu sendiri yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT jelas dan tegas mengurai tentang harta warisan seseorang yang bernama Prof.dr.Endang Purwaningsih, MPh, SpGk Binti Abdul Kadir yaitu mengenai harta yang di dapat dalam masa ikatan perkawinan antara Prof.dr.Endang Purwaningsih, MPh, SpGk Binti Abdul Kadir dengan Suaminya yang bernama Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto yang menikah pada tanggal 9 April 1977 sebagaimana yang ternyata dalam kutipan Akta Nikah nomor: 298/ 32/ 1977 yang di keluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dan perkawinan antara Prof.dr.Endang Purwaningsih, MPh, SpGk Binti Abdul Kadir dengan Suaminya yang bernama Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto putus karena perceraian pada tanggal 24 Juli 1996, bahwa setelah terjadinya perceraian antara keduanya bahkan sampai meninggalnya Prof.dr.Endang Purwaningsih, MPh, SpGk Binti Abdul Kadir belum terjadi/ belum pernah di lakukan Pembagian harta bersama;
- Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut yang menjadi pokok objek permasalahan adalah harta Waris seseorang yang bernama Prof.dr.Endang Purwaningsih, MPh, SpGk Binti Abdul Kadir yaitu mengenai harta yang di dapat dalam masa ikatan perkawinan antara Prof.dr.Endang Purwaningsih, MPh, SpGk Binti Abdul Kadir dengan Suaminya yang bernama Hertoto Basuki Bin R. Singgih Moerjanto keduanya beragama Islam dan para pihak baik PARA PENGGUGAT, Para Turut Tergugat dan PARA TERGUGAT (Tergugat I dan Tergugat II) atau SUBJEK HUKUMnya adalah juga beragama Islam maka kewenangan Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Semarang bukan Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Semarang;
- Bahwa persoalan mengenai waris menyangkut orang-orang beragama Islam mutlak (absolut) terikat pada asas personalitas keislaman tegas diatur dalam pasal 2 Undang-undang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang di perbaharui lagi dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur sebagai berikut:

- *Pasal 2 berbunyi: Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;*
- *Pasal 49 berbunyi: bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan; (b) Waris; (c) Wasiat; (d) Hibah; (e) Wakaf; (f) Zakat; (g) Infaq; (h) Shadaqah; (i) Ekonomi syariah;*
- *Pasal 50 berbunyi:*
 - 1) *Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;*
 - 2) *Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49;*
- Bahwa persoalan waris menyangkut orang-orang beragama Islam mutlak (absolut) terikat pada asas personalitas keislaman juga di tegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 huruf C angka 9 yang berbunyi:

Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;
- Bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama di sebutkan: “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan

pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”

Jika dijelaskan lebih lanjut maka ketentuan-ketentuan hukum Islam yang diterapkan sesuai Pasal 49 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Siapa yang menjadi ahli waris, meliputi ketentuan hukum antara lain penentuan kelompok ahli waris; penentuan siapa yang berhak mewarisi; penentuan yang terhalang menjadi ahli waris; serta menentukan hak dan kewajiban ahli waris;
 - b. Penentuan mengenai harta peninggalan, meliputi penentuan harta tirkah yang dapat diwarisi dan penentuan besarnya harta warisan.
 - c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris, yaitu meliputi porsi bagian setiap ahli waris.
 - d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan, dalam hal ini meliputi hukum materiil dan hukum formil;
- Bahwa apabila melihat pokok gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, sebenarnya substansi dari perkara tersebut adalah tentang sengketa siapa yang menjadi ahli waris, bukan tentang perbuatan melawan hukum semata. Hal tersebut dapat dilihat dari tuntutan atau permohonan (petitum) yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT. Berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan yang berhak memeriksa serta mengadili perkara tersebut seharusnya adalah Pengadilan Agama karena perkara sebagaimana dimaksud didaftarkan sesudah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama diberlakukan;

2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri dengan alasan sebagai berikut ;

- Bahwa selain hal-hal tersebut PARA PENGGUGAT telah meminta dalam Positanya maupun dalam Petitumnya untuk Menyatakan Batal Demi Hukum berkenaan dengan Sertipikat Tanah (Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara), dimana ranah kewenangan Absolut mengenai Pemeriksaan dan Mengadili Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri;
Bahwa meskipun PARA TERGUGAT tidak mengajukan tangkisan atau Eksepsi Kewenangan Absolut, secara EX- Officio Hakim harus menyatakan tidak berwenang dalam kewenangan mengadili secara Absolut, hal tersebut di atur dalam pasal 132 Rv yang berbunyi: Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak di ajukan tangkisan tentang ketidak wenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang;

Maka sepantasnya dan sepatutnya jika Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan yang berbunyi bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang secara Absolut memeriksa dan mengadili perkara nomor: 121/ Pdt. G/ 2023 PN. SMG tanggal 20 Maret 2023 serta Menolak Gugatan dari PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima;

TURUT TERGUGAT I sampai dengan TURUT TERGUGAT IV mengajukan :

1. **KOMPETENSI ABSOLUT yang berwenang adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA dengan alasan sebagai berikut :**

1. Bahwa petitum Para Penggugat angka 5, angka 6, angka 7 yang intinya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan batal Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Lurah Pedalangan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5672/Pedalangan Nomor 5673/Pedalangan, Nomor 5793/Pedalangan, Nomor 5794/Pedalangan bukanlah merupakan kewenangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang.
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan:

Pasal 1 angka 9

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Pasal 97 ayat (9)

"Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :

a, pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau

- b, pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru,' atau
 - c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3"
3. Bahwa Surat Keterangan Waris dan Sertifikat Hak Atas Tanah merupakan Obyek Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final maka yang berhak memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum.

2. KOMPETENSI ABSOLUT yang berwenang adalah PENGADILAN AGAMA dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa selanjutnya intinya gugatan Para Pénggugat adalah terkait harta peninggalan Almarhumah Endang Purwaningsih aengan Hertoto Basuki dan dikaitkan dengan dalil gugatan Para Pénggugat pada posita 8 dan posita 13 yang intinya menyatakan Para Pénggugat adalah Ahli Waris dari Almarhumah Endang Purwaningsih. Sesuai dengan hal tersebut maka telah jelas duduk permasalahannya adalah masalah harta warisan yang menurut Pasal 35, Pasal 39 Undang-Undang Nomorl Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 88, Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur intinya Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama dan terjadi perceraian, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.
2. Bahwa selanjutnya untuk menentukan sebagai ahli waris dari Almarhumah Endang Purwaningsih, dikarenakan Almarhumah Endang Purwaningsih tidak mempunyai anak dan meninggal terlebih dahulu dari pada ibunya dan juga terdapat beberapa orang anggota keluarga yang telah meninggal dunia, demi pemenuhan asas kepastian hukum harus diputuskan dan ditentukan terlebih dahulu melalui penetapan ahli waris dengan penetapan dari Lembaga Peradilan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah jelas gugatan Para Pénggugat melampaui kewenangan mengadili maka sudah sepatutnya gugatan Para Pénggugat ditolak.

TURUT TERGUGAT V

- **KOMPETENSI ABSOLUT**

(PENGADILAN TATA USAHA NEGARA)

1. Bahwa petitum Para Penggugat angka 5, angka 6, angka 7 yang intinya meminta Majelis Hakim untuk **menyatakan batal Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Lurah Pedalangan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5672/Pedalangan, Nomor 5673/Pedalangan, Nomor 5793/Pedalaman, Nomor 5794/Pedalangan** bukanlah merupakan kewenangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang.
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan:

Pasal 1 angka 9

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Pasal 97 ayat (9)

“Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :

- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau*
- b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau*
- c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3”*

3. Bahwa Surat Keterangan Waris dan Sertifikat Hak Atas Tanah merupakan Obyek Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final maka

yang berhak memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum.

- **KOMPETENSI ABSOLUT**
(PENGADILAN AGAMA)

1. Bahwa selanjutnya intinya gugatan Para Penggugat adalah terkait harta peninggalan Almarhumah Endang Purwaningsih dengan Hertoto Basuki dan dikaitkan dengan dalil gugatan Para Penggugat pada posita 8 dan posita 13 yang intinya menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhumah Endang Purwaningsih.

Sesuai dengan hal tersebut maka telah jelas duduk permasalahannya adalah **masalah harta warisan** yang menurut Pasal 35, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 88, Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur intinya Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama dan terjadi perceraian, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

2. Bahwa selanjutnya untuk menentukan sebagai ahli waris dari Almarhumah Endang Purwaningsih, dikarenakan Almarhumah Endang Purwaningsih tidak mempunyai anak dan meninggal terlebih dahulu daripada ibunya dan juga terdapat beberapa orang anggota keluarga yang telah meninggal dunia, **demi pemenuhan asas kepastian hukum harus diputuskan dan ditentukan terlebih dahulu melalui penetapan ahli waris dengan penetapan dari Lembaga Peradilan.**
3. Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah jelas gugatan Para Penggugat melampaui kewenangan mengadili maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak.

TURUT TERGUGAT VI

Bahwa Turut Tergugat VI mengajukan **KOMPETENSI ABSOLUT** yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini yang berwenang adalah **Pengadilan Agama** dengan alasan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang berlandaskan pada dalil-dali posita yang pada pokoknya menerangkan:

- a. Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari seseorang yang bernama Prof. dr. Endang Purwaningsih, Mph., SpGk binti Abdul Kadir dan menyatakan memiliki hak waris atas obyek sengketa yang merupakan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara Prof. dr. Endang Purwaningsih, Mph., SpGk binti Abdul Kadir dengan Hertoto Basuki.
 - b. Harta bersama dimaksud di atas belum dibagi meskipun antara Prof. dr. Endang Purwaningsih, Mph., SpGk binti Abdul Kadir dengan Hertoto Basuki telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang dalam perkara nomor: 389/Pdt.G/1996/PA.SM tanggal 24 Juli 1996 dan menurut dalil posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa sebagian dari harta bersama yang merupakan obyek sengketa dimaksud dalam perkara ini telah dijual oleh Hertoto Basuki kepada Turut Tergugat VI dan Bambang Husodo serta seseorang yang bernama Martono, kemudian sebagian lagi dialihkan atau dibalik nama kepada ahli waris Hertoto Basuki yaitu Tergugat I dan Tergugat II.
 - c. Selanjutnya sebagai upaya untuk memperoleh haknya, Para Penggugat dalam dalil posita Gugatannya angka 14 dan Petitum Gugatan angka 2, meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Prof. dr. Endang Purwaningsih. Mph.SpGK.
2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam Petitum Gugatannya Para Penggugat meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Prof. dr. Endang Purwaningsih. Mph.SpGK, sehingga untuk membuktikan apakah Petitum tersebut telah tepat dan benar diajukan dalam perkara ini dan untuk membuktikan apakah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki kewenangan absolut untuk mengabulkan atau menolak Petitum Para Penggugat tersebut maka Turut Tergugat VI lebih lanjut akan menjelaskan dalil-dalil dalam Eksepsi ini.
 3. Bahwa sebagaimana telah kita ketahui, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang kewenangan absolut masing-masing badan peradilan, yaitu:

- a. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata,
 - b. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam,
 - c. Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer, dan
 - d. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara.
4. Bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan Pengadilan agama, sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Ekonomi Syariah.
 5. Bahwa dalam perkara ini, Para Penggugat mendalilkan sebagian dari obyek gugatan telah dialihkan kepada pihak lain sebagaimana telah dijelaskan di atas sehingga untuk menguatkan kedudukan hukum dan sebagai upaya menuntut hak warisnya maka Para Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Semarang dan dalam Petium Gugatan angka 2 Para Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari alm. Prof. dr. Endang Purwaningsih. Mph.SpGK.
 6. Bahwa Petium Para Penggugat yang meminta agar dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari dari alm. Prof. dr. Endang Purwaningsih. Mph.SpGK., tersebut adalah termasuk dalam ruang lingkup pengertian waris sebagaimana diatur dalam Penjelasan pasal 49 huruf b UU tentang Peradilan Agama, yang menyatakan: *“Yang dimaksud dengan “Waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”*

7. Bahwa oleh karena apabila berdasarkan ketentuan pasal 49 dan ketentuan Penjelasan pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama sebagaimana telah dijelaskan di atas maka kewenangan memeriksa dan memutus apakah Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari alm. Prof. dr. Endang Purwaningsih. Mph.SpGK adalah merupakan kompetensi absolut dari Hakim Pengadilan Agama.
8. Bahwa selain itu dalam posita Gugatan a quo, Para Penggugat juga mendalilkan obyek sengketa dalam perkara ini sebagian telah dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sehingga menurut Para Penggugat perbuatan hukum menjual dan/ atau mengalihkan sebagian obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat (Hertoto Basuki dan/atau ahli warisnya yaitu Tergugat I dan Tergugat II) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum karena baik Hertoto Basuki maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hak menjual dan/atau mengalihkan sebagian obyek sengketa tersebut karena baik Hertoto Basuki maupun Tergugat I dan Tergugat II bukanlah ahli waris yang sah dari alm. Prof. dr. Endang Purwaningsih. Mph.SpGK.
9. Bahwa sehingga demikian untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Hertoto Basuki dan/ atau Tergugat I dan Tergugat II seharusnya terlebih dahulu diperiksa siapakah ahli waris dari alm. Prof. dr. Endang Purwaningsih. Mph.SpGK yang sah sehingga apabila berdasarkan ketentuan pasal 49 dan ketentuan Penjelasan pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama maka hal yang demikian menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
10. Bahwa selanjutnya apabila benar (*quod-non*) Hertoto Basuki atau Tergugat I dan Tergugat II bukanlah ahli waris dari alm. Prof. dr. Endang Purwaningsih. Mph.SpGK namun telah melakukan perbuatan menjual atau mengalihkan sebagian obyek sengketa dan oleh karena obyek sengketa adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara alm. Prof. dr. Endang Purwaningsih. Mph.SpGK dengan Hertoto Basuki dan ketika Hertoto Basuki telah meninggal dunia padahal *quod non* harta bersama tersebut belum pernah dibagi, maka Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli warisnya Hertoto Basuki juga memiliki hak atas bagian dari harta bersama tersebut.
11. Bahwa oleh karena itu seharusnya dalil-dalil posita Gugatan Para Penggugat berdasarkan pada adanya sengketa hak milik sebagaimana

dimaksud ketentuan pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama, yang menyatakan :” “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”.

Sehingga oleh karenanya tidak tepat Para Penggugat mengajukan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Semarang, karena apabila berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama di atas, telah mengatur sengketa hak milik atas harta waris haruslah diselesaikan bersamaan dengan sengketa warisnya.

12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari Turut Tergugat VI untuk seluruhnya dan menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Kompetensi Absolut yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, Para Penggugat telah memberikan tanggapan dalam Repliknya, dengan menyatakan pada Pokoknya sebagai berikut Para Penggugat menolak eksepsi Kompetensi Absolut baik tentang Kepentisi Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk mengadili perkara ini dengan alasan bahwa materi gugatan ini telah jelas dan terperinci perihal perbuatan melawan Hukum terkait tentang Peralihan Hak atas Obyek yang disengketakan dalam perkara ini, bahwa terkait siapa yang berhak dan bagaimana cara pembagiannya itu nanti menjadi ranah Pengadilan Agama untuk menentukan apakah statusnya sebagai harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan atau harta bawaan dan siapa saja yang ahli waris yang berhak, berapa besar bagiannya dimana hal tersebut bukan merupakan materi pokok gugatan Para Penggugat sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Kompetensi Absolut Bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara ini yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dalam repliknya Para Penggugat menyatakan Menolak Eksepsi Para Tergugat dengan mendalilkan karena apa yang dituntut oleh Para Penggugat bukan merupakan Pembatalan atas Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit individual dan final melainkan pembatalan atas produk hukum keperdataan sesuai dengan pasal 1335 KUHPerdara sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa apakah eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI yang menyangkut kewenangan Absolut tersebut beralasan atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI yang menyangkut kewenangan Absolut tersebut ada dua kewenangan mengadili yaitu tentang kewenangan mengadili apakah termasuk Pengadilan Agama atau Pengadilan Tata Usaha Negara maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu apakah beralasan atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah Para Penggugat mendalilkan pada tanggal 9 April 1977, saudara kandung PARA PENGGUGAT bernama Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk Binti ABDUL KADIR menikah dengan HERTOTO BASUKI sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 298/32/1977 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang berdasarkan Surat Keterangan No.B.832/Kua.11.33.10/Pw.01/ 010/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Dan selama masa perkawinan Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH memiliki bidang **Tanah dengan Sertifikat HM semula Nomor : 302/Pedalangan, yang dikemudian diterbitkan sertifikat Pengganti menjadi SHM Nomor : 5645/Pedalangan**, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah atas nama **ENDANG PURWANINGSIH** seluas $\pm 1.500\text{m}^2$, Surat Ukur No.748/2020, yang terletak di Jl.Durian Utara III No.3 RT.002/RW.002 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, yang merupakan hak bagian dari Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH dan bidang tanah An.HERTOTO BASUKI yang menjadi Hak dari HERTOTO BASUKI, semula **SHM No.5366**, kemudian sebagian telah dijual kepada BAMBANG INDRIANTO (TURUT TERGUGAT VI) dengan **Sertifikat HM No.5542/Pedalangan An.BAMBANG INDRIYANTO** dan sisanya masih atas nama **HERTOTO BASUKI dengan Sertifikat HM No.5543/Pedalangan, Luas $\pm 721\text{m}^2$** , terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Dimana dalam perkawinan Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH dan HERTOTO BASUKI tidak dikaruniai seorang anakpun dan pada tahun 1996 keduanya bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor : 586/AC/1996/PA.SM berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor :

389/Pdt.G/1996/PA.SM tanggal 24 Juli 1996. setelah bercerai dengan HERTOTO BASUKI, Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH bertempat tinggal di Jl.Yudistiro No.20 RT 006 RW 001 Kelurahan Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dan sedangkan HERTOTO BASUKI menikah lagi dengan TERGUGAT I dan bertempat tinggal di Jl.Durian Utara III No.3 RT.002/RW.002 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, bahwa pada tanggal 13 Mei 2010, Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH, MPh.,SpGk meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/21 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang tanggal 18 Mei 2010. dan , HERTOTO BASUKI meninggal dunia, pada tanggal 29 Juli 2021, sedangkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara HERTOTO BASUKI, dan Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH tersebut belum dibagi namun sebagian harta bersama tersebut yang merupakan obyek sengketa dimaksud dalam perkara ini telah dijual oleh Hertoto Basuki kepada Turut Tergugat VI dan Bambang Husodo serta seseorang yang bernama Martono, kemudian sebagian lagi dialihkan atau dibalik nama kepada ahli waris Hertoto Basuki yaitu Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan para Penggugat sehingga untuk upaya Para Penggugat memperoleh haknya maka para Penggugat dalam Petitum Gugatannya angka 2 meminta kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V adalah ahli waris sah dari Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk, yang berhak atas segala harta peninggalan Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk dengan demikian jelas adanya Permintaan agar Para Penggugat dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk dan Para Penggugat, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V adalah yang berhak atas harta peninggalan dari Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 2 indentik dengan T.I.II- 2 yaitu akta perceraian antara HERTOTO BASUKI,BIN SINGGIH MOERJANTO dengan dr.ENDANG PURWANINGSIH binti R. ABDUL KADIR didasarkan dari putusan Pengadilan Agama Kelas IA Semarang hal tersebut dapatlah membuktikan keduanya adalah beragama Islam dan keduanya sekarang ini telah meninggal dunia sebagaimana diakui oleh kedua belah pihak dalam gugatan Penggugat maupun jawaban Para Tergugat bahwa dr.ENDANG

PURWANINGSIH meninggal dunia tanggal 13 Mei 2010 (Vide- bukti P-4) dimana dalam surat keterangan tersebut almarhum dr.ENDANG PURWANINGSIH menerangkan beragama Islam ;

Bahwa Para Penggugat dalam identitas gugatan menyatakan para Penggugat adalah beragama Islam dan dalam repliknya tidak membantah tentang agama para Penggugat itu sendiri sehingga jelas Para Penggugat adalah beragama Islam sedangkan Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II beragama Islam, (Vide bukti T.I.II.- 3, dan Vide bukti T.I.II.- 4,) untuk Turut Tergugat I mendalikan beragama Islam (Vide bukti T.T. I-3 dan bukti T.T. I-3) untuk Turut Tergugat II berdasarkan bukti T.T. II-1 dan bukti T.T. II-2 menerangkan beragama Islam, untuk Turut Tergugat III berdasarkan bukti T.T. III-1 dan bukti T.T. III-2 menerangkan beragama Islam, untuk Turut Tergugat IV berdasarkan bukti T.T. IV-1 dan bukti T.T. IV-2 menerangkan beragama Islam, untuk Turut Tergugat V berdasarkan bukti T.T. V-1 dan bukti T.T. V-2 menerangkan beragama Islam sedangkan untuk Turut Tergugat VI dalam jawabannya untuk identitas nya menyatakan bahwa Turut Tergugat VI beragama Islam dengan demikian Para pihak yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut seluruhnya adalah beragama Islam sedangkan yang meninggalkan harta waris (Pewaris) jugalah beragama Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang di perbaharui lagi dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur sebagai berikut:

- *Pasal 2 berbunyi: Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;*
- *Pasal 49 berbunyi: bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan; (b) Waris; (c) Wasiat; (d) Hibah; (e) Wakaf; (f) Zakat; (g) Infaq; (h) Shadaqah; (i) Ekonomi syariah;*

Sedangkan yang dimaksud dengan waris penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama di sebutkan: "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,

serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”

- *Pasal 50 berbunyi:*

1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49;

dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-undang nomer 7 tahun 1989, yang di perbaharui lagi dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan UU Peradilan Agama, dihubungkan dengan Gugatan Para Pengugat yang meminta dalam petitum angka 2 agar dinyatakan PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V adalah ahli waris sah dari Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk, yang berhak atas segala harta peninggalan Alm.Prof.dr.ENDANG PURWANINGSIH,MPh.,SpGk dengan berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini adalah kewenangan dari Peradilan Agama bukan lah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum sehingga Majelis Hakim Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang secara Absolut dengan demikian cukup beralasan eksepsi dari Tergugat I. Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V Dan Turut Tergugat VI untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang kewenangan secara absolut dikabulkan maka terhadap eksepsi eksepsi yang lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I. Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V Dan Turut Tergugat VI tentang kewenangan/ kompetensi obsolut dinyatakan diterima dan dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak perlu

dipertimbangkan lagi, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ternyata antara gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpens sangat erat hubungannya dengan Gugatan konpensi sedangkan dalam konpensi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvanelijke verklar*) dengan demikian materi gugatan konpensi belum diperiksa dan diputus oleh karena itu gugatan rekonpensi juga tidak dapat diperiksa dan diputus dengan sendirinya gugatan rekonpensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanelijke Verklar*) (*vide Yuresprodensi Mahkamah Agung RI No. 1527 K/Sip/1976*) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima dan demikian juga gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima maka kepada Para Penggugat Konpensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 134 HIR., Pasal 49 dan pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-undang nomer 7 tahun 1989, yang di perbaharui lagi dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V Dan Turut Tergugat VI tentang kewenangan mengadili yang bersifat Absolut (kopetensi Absolut);
- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Register No. 121/Pdt.G/2023/PN.Smg;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonpensi ;

- Menyatakan Gugatan Pengugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvandelijke Verklaar) ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi ;

- Menghukum Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 746.000.00 (Tujuh ratus Empat puluh Enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami GATOT SARWADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, A.A. PT NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum dan ACHMAD RASID PURBA S.H., M.Hum Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ARDIANA SUSANTI, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII, Kuasa Hukum Turut Tergugat I S/d Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI secara elektronik melalui system informasi Pengadilan akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat VIII dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

A.A. PT NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum.

GATOT SARWADI, S.H.

TTD

ACHMAD RASID PURBA S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

ARDIANA SUSANTI, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

| | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. | 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. | 50.000.00 |
| 3. Biaya PNBP..... | Rp. | 150.000.00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. | 468.000.00 |
| 5. Biaya Penggandaan..... | Rp. | 28.000.00 |
| 6. Biaya Redaksi putusan akhir..... | Rp. | 10.000,00 |
| 7. Meterain putusan akhir..... | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.. | 746.000.00 |

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.